

PROSIDING LAPORAN TEKNIS

MARLUHUT GODANG

“LOKAKARYA PERENCANAAN KONSERVASI PARTISIPATIF
UNTUK PELESTARIAN KAWASAN HUTAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU”

HORJA PARHUTA HATABOSI-AEK NABARA SIAN HARANGAN, I DO MUAL NI AEK TA
MARTAH GODANG MANJAGO HARANGAN DOHOT AEK DAS BATANGTORU
TANJUNG ROMPAH, 2 - 5 MARET 2009



EDITOR:

**Erwin A Perbatakusuma
Abdulhamid Damanik
Herwasono Sudjito
Saodah Lubis,
Abu Hanifah Lubis,
Ongku Hasibuan dan
Djati Wicaksono**



Catatan editorial



Dokumen prosiding ini dihasilkan berdasarkan hasil **“Lokakarya Perencanaan Konservasi Partisipatif untuk Pelestarian Hutan Batang Toru”** yang dilaksanakan atas kerjasama berbagai pihak diantaranya dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara - Departemen Kehutanan dan Masyarakat Desa-desa Haunatas, Tanjung Rompah, Bonan Dolok, Siranap dan Aek Nabara pada tanggal 2 sampai 5 Maret 2009 di Desa Tanjung Rompah Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Kegiatan ini diikuti perwakilan masyarakat pada tiga kabupaten yang bermukim disekitar hutan Daerah Aliran Sungai Batang Toru.

Penyunting naskah akhir dilakukan oleh dikerjakan oleh Erwin A Perbatakusuma, Saodah Lubis, Abdul Hamid Damanik, Abu Hanifah Lubis dan Herwasono Soedjito.

Kata kunci:

Konservasi, orangutan Sumatera, lokakarya, perencanaan konservasi partisipatif, Batang Toru, Sumatera Utara.

Penulisan kutipan pustaka :

Perbatakusuma, EA, Damanik A, Soedjito, H, Lubis, S, Lubis, A.H, Hasibuan, O dan Wicaksana, D (Eds). 2009. *“Perencanaan Konservasi Partisipatif untuk Pelestarian Hutan Batang Toru”*. Prosiding. Laporan Lokakarya. Conservation International, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara, Medan

73 halaman

Risalah eksekutif



Hutan Batang Toru mempunyai nilai konservasi bernilai tinggi dan telah dikategorikan sebagai Kawasan Kunci Pelestarian Keanekaragaman hayati (*key biodiversity area*). Blok hutan alam ini menyimpan berbagai jenis hidupan liar yang terancam punah secara global, diantaranya Orangutan Sumatera (*Pongo abelii Lesson, 1827*) dan harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Dilain pihak, kawasan hutan ini memiliki peranan sebagai penyokong kelangsungan penghidupan masyarakat sekitarnya dan mendukung terlanjutkannya pembangunan ekonomi daerah melalui pengadaan jasa lingkungannya, seperti pemasok air, pencegah banjir longsor, stabilisasi iklim dan penyimpan karbon untuk mengurangi dampak pemanasan global.

Secara khusus, konservasi orangutan dan harimau Sumatera telah menjadi kebijakan nasional. Konservasi Orangutan, telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Desember 2007. Aksi konservasi orangutan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Orangutan Indonesia. Sedangkan konservasi harimau Sumatera telah menjadi kebijakan nasional melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 42/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera ((*Panthera tigris sumatrae*) 2007-2017).

Walaupun kedua kebijakan nasional telah digulirkan, ancaman langsung terhadap kondisi habitat alamiah masih berlangsung sampai saat ini di lapangan berupa kerusakan dan hilangnya habitat alamiah. Untuk itu adalah hal utama masyarakat setempat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi. Masyarakat setempat di pinggir hutan adalah pertahanan terakhir dalam menangkal segala bentuk kerusakan hutan alam. Mereka adalah penerima manfaat dan penerima dampak pertama dari baik atau buruknya kondisi kesehatan hutan alam.

Sebuah lokakarya yang dihadiri oleh 58 orang mewakili masyarakat 24 desa tiga kabupaten di sekitar kawasan hutan alam Batang Toru yang bertajuk "*Perencanaan Konservasi Partisipatif untuk Pelestarian Hutan Batang Toru*", telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 2 – 5 Maret 2009 di Desa Tanjung Rompah Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuliu Selatan. Dalam lokakarya ini telah dicapai penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan konservasi berbasis masyarakat untuk menyelamatkan kawasan hutan Batang Toru. Disamping itu telah disepakati "*Deklarasi Tanjung Rompah untuk Pelestarian Hutan Daerah Aliran Sungai Batang Toru*" , berikut rincian rencana aksi konservasi kedepannya, Disamping itu telah dibentuk Badan Kerjasama Desa untuk Pelestarian Hutan Daerah Aliran Sungai Batang Toru sebagai pelaku pelaksana dari rencana aksi. Rencana aksi konservasi ini sejalan dengan salah satu kebijaksanaan nasional bidang konservasi alam yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Peserta lokakarya melalui proses perencanaan partisipatif dengan pendekatan "*Enam S*" (*System, Stress, Sources, Strategy, Stakeholder dan Success*) telah berhasil menjangkau dan

mengidentifikasi sumber-sumber daya alam penting, tekanan/ancaman terhadap sumber daya alam tersebut serta sumber penyebab tekanan dan menentukan target utama yang perlu dilestarikan, dan merancang rencana yang sesuai untuk menekan ancaman serta memantau keberhasilannya guna menjamin adanya pelestarian alam yang berlanjut

Lokakarya ini juga berhasil menyusun visi dan strategi bersama, mensosialisasikan dan menginternalisasikan kepada para perwakilan desa mengenai aspek sumber daya alam yang paling penting, ancaman-ancaman terhadap sumber daya alam, sumber-sumber penyebab ancaman, strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman utama, para pihak kunci untuk dilibatkan dalam mengatasi ancaman dan indikator utama untuk mengukur keberhasilan strategi yang diimplementasikan.

Kesimpulan-kesimpulan penting dari hasil lokakarya ini meliputi :

1. Masyarakat desa menyepakati, bahwa unsur-unsur mata air, hutan dan isinya, tanah dan sawah merupakan unsur yang paling penting bagi kami dan perlu dijaga dan diselamatkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan, kondisinya sepuluh tahun terakhir ini terus menurun dan memprihatinkan, sehingga mengancam kelangsungan sumber penghidupan warga desa yang bermukim di kawasan perbatasan Ekosistem Hutan Batang Toru. Disepakati pula, bahwa unsur-unsur tersebut telah mengalami tekanan, seperti berkurangnya air irigasi, menurunnya kualitas air minum, berkurangnya kesuburan tanah, penurunan hasil panen pertanian, meningkatnya hama penyakit, semakin punahnya jenis burung dan menurunnya jumlah satwa liar, berkurangnya ketersediaan kayu bakar dan kayu kontruksi rumah tangga, berkurang dan hilangnya sumber mata air, berkurangnya areal hutan alam, berkurangnya jumlah pohon besar, menurunnya daya serap air dan menyempitnya lahan pertanian.
2. Sumber-sumber tekanan berasal dari : penebangan, perusakan hutan dan berkurangnya pohon besar; pembukaan lahan untuk pertanian; perburuan untuk tujuan komersil dan kepuasan pribadi; meningkatnya kebutuhan pemenuhan ekonomi keluarga; kurangnya penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat; pencemaran lahan pertanian oleh pupuk dan pestisida kimia buatan; kurangnya pengetahuan dan ketrampilan usaha tani; habitat satwa terganggu dan berkurang; erkurangnya lahan usaha tani; meningkatnya kebutuhan kayu kontruksi rumah tangga dan kayu bakar meningkat; bencana alam tanah longsor; kekurangan air; penambahan penduduk; dan penanaman padi tidak serentak.
3. Perlunya penguatan kembali identitas dan nilai budaya masyarakat Tapanuli, yaitu nilai-nilai budaya *holong marsihaholongan, marsialap ari, dohot mar dos ni roha*, dan wujud peranserta *ra dohot ro, ro dohot ra*, kami bersama akan lebih mampu menyelamatkan dan melindungi hutan alam dengan lebih baik di Kawasan Ekosistem Hutan Batang Toru. Ditegaskan kembali, bahwa prakarsa lokal dalam konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam lestari, misalnya sistem pengairan tali air (*bondar nisaba*), lokasi-lokasi sakral (*naborgo*) dan hutan larangan (*harangan larangan*).
4. Strategi-strategi konservasi utama berdasarkan tingkat ancaman kritis dan kerawanan sistem pada saat ini untuk perubahan dari kondisi yang terjadi saat ini kearah kondisi sumberdaya alam yang lebih baik, diantaranya:

- a) Membentuk satuan tugas masyarakat untuk pelestarian sumberdaya alam pedesaan atau penjagaan kawasan hutan;
- b) Mendorong terbentuknya pengelolaan hutan desa atau hutan kemasyarakatan oleh Menteri Kehutanan;
- c) Mengembangkan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan;
- d) Membuat peraturan desa terkait pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pelarangan perusakan kawasan mata air, kewajiban menanam berbagai jenis pohon yang mampu menyerap air dan menghasilkan oksigen.;
- e) Membuat kesepakatan pelestarian alam desa;
- f) Membuat aturan lokal untuk menentukan jenis tanaman dan musim tanamnya;
- g) Mendorong terbentuknya Sekolah Lapang Petani;
- h) Menerapkan sistem wanatani/kebun campuran (agroforestri);
- i) Membentuk kelompok-kelompok tani;
- j) Menghidupkan kembali sistem gotong royong desa;
- k) Membuat usulan penataan batas hutan secara partisipatif kepada Menteri Kehutanan; dan
- l) Mendorong pembangunan sarana penghasil energi alternatif non kayu - biogas;

Adapun rekomendasi-rekomendasi lokakarya meliputi :

1. Direkomendasikan pentingnya pendekatan konservasi kawasan yang berbasis lokal dengan melibatkan proaktif masyarakat sebagai penerima manfaat maupun penerima dampak pertama dari kondisi baik buruknya kesehatan ekosistem hutan Batang Toru serta perlunya tindakan kolaborasi pengelolaan kawasan secara nyata dengan pihak-pihak lainnya, khususnya pemerintah.
2. Strategi konservasi berbasis lokal ini dalam konteks pelestarian Hutan batang Toru yang telah dirumuskan oleh perwakilan masyarakat 24 desa sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah bidang pelestarian alam. Direkomendasikan strategi ini diintegrasikan lebih lanjut pada tataran lapangan dengan strategi konservasi kawasan yang dijalankan oleh Pihak Pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.
3. Pembentukan Badan Kerjasama Desa untuk Pelestarian Hutan Batang Toru merupakan terobosan inovatif dan sejalan dengan perundangan-undangan peraturan yang berlaku di Indonesia. Badan ini merupakan pelaku utama untuk menjalankan strategi konservasi yang telah dibangun bersama antar desa. Adalah suatu keniscayaan Badan ini menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan Batang Toru dengan pertimbangan masih adanya keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola kawasan, baik kawasan konservasi maupun kawasan lindung lainnya. Direkomendasikan Badan ini perlu dikuatkan dari sisi kapasitas kelembagaannya yang meliputi visi, misi, program kerja, protokol organisasi, legalitas institusi dan pendanaannya.

Daftar isi



| | | |
|--|-------|-----------|
| CATATAN EDITORIAL | | 1 |
| RISALAH EKSEKUTIF | | 2 |
| DAFTAR ISI | | 5 |
| KATA PENGANTAR | | 6 |
| | | |
| BAGIAN PERTAMA : | | |
| PENDAHULUAN | | |
| 1. Dasar Pemikiran | | 7 |
| 2. Tujuan Lokakarya | | 9 |
| 3. Hasil yang Diharapkan | | 9 |
| 4. Metodologi dan Proses | | 10 |
| | | |
| BAGIAN KEDUA : | | |
| HASIL DAN REKOMENDASI | | |
| 1. Pencapaian Tujuan Lokakarya | | 16 |
| 2. Kebijakan Nasional Konservasi Alam untuk Mendukung Peranserta Masyarakat | | 17 |
| 3. Kawasan Hutan Batang Toru Sebagai Modal Alam yang Perlu Dilestarikan | | 18 |
| 4. Hasil Perencanaan Konservasi Partisipatif. | | 24 |
| 5. Rekomendasi | | 33 |
| | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 34 |

Kata pengantar



Penyusunan proseding lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kerjasama sebagai bahan masukan teknis kepada Departemen Kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten guna melakukan penyempurnaan kebijakan lebih lanjut terkait dengan penyelamatan hutan alam Batang Toru yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Salah satu strategi penyelamatan adalah konservasi berbasis masyarakat setempat

Panitia Pelaksana Lokakarya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya para pihak, khususnya kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan dan khususnya masyarakat Desa-desa Haunatas, Tanjung Rompah, Bonan Dolok, Siranap dan Aek Nabara serta peserta lokakarya yang telah memberikan dukungan sumbangan pemikiran maupun finansial terhadap pelaksanaan kegiatan ini serta GITI TIRES yang telah memberikan sokongan finansial terhadap kegiatan ini. Adalah suatu keniscayaan, tanpa adanya kontribusi pendanaan ini, kegiatan penyelamatan habitat dan populasi orangutan Sumatera tidak dapat dilakukan dengan baik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendorong upaya-upaya penyempurnaan kebijakan yang lebih baik dalam melestarikan kawasan Batang Toru yang merupakan kawasan kunci pelestarian keanekaragaman hayati.

Medan, April 2009

Tim Editor

Pendahuluan



1. Dasar Pemikiran

Hutan alam yang tersisa di tanah Tapanuli dan masih utuh sebahagian berada di kawasan hutan yang disebut Hutan Batang Toru. Luas kawasan hutan alam ini diperkirakan mencapai 136.284 ha yang terletak di Blok Barat seluas 81.344 ha dan di Blok Timur seluas 54.940 ha Secara administratif kawasan hutan Batang Toru berada di dalam tiga wilayah kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Utara (89.236 ha atau 65,5%), Kabupaten Tapanuli Tengah (15.492 ha atau 11,4%) dan Kabupaten Tapanuli Selatan (31.556 ha atau 23,1%).



Dari sisi ekonomi lokal, kawasan hutan Batang Toru merupakan sumber tumpuan hidup bagi masyarakat sekitarnya. Sedikitnya 1,3 juta jiwa penduduk di sekitar kawasan ini mengandalkan Hutan Batang Toru sebagai sumber air gratis bagi kehidupannya (Perbatakusuma, 2007). Kebutuhan air yang cukup besar tidak saja digunakan untuk kepentingan konsumsi rumah tangga tetapi juga untuk mengairi dan menyuburkan lahan-lahan pertanian dan perswahan Tidak hanya itu, Hutan Batang Toru juga merupakan sumber energi listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Relatif hampir tidak ada permasalahan kelistrikan yang dihadapi. Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas yang sumber airnya berasal dari Hutan Batang Toru Blok Barat mampu memproduksi pembangkit listrik sebesar 50 MW. Sedangkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Blok Timur akan dihasilkan pembangkit 300 MW.

Dari sisi ekologi, Hutan Batang Toru ternyata juga menyimpan harta karun lainnya yang sangat dibanggakan. Menurut data-data yang disampaikan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah, di Hutan Batang Toru terdapat primata jenis kera besar yang sangat langka yakni orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Satu populasi orangutan di Blok Batang Toru Barat terdapat 380 ekor sedangkan di Blok Timur sekitar 150 ekor. Selain orangutan juga



ditemukan 67 jenis mamalia, 287 jenis burung, 110 jenis reptia dan 688 jenis tumbuhan. Diantara jenis satwa dan tumbuhan di kawasan hutan Batang Toru tersebut terdapat jenis yang terancam punah secara global. Selain orangutan beberapa jenis satwa dan tumbuhan yang sedang terancam punah itu adalah harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), tapir (*Tapirus indicus*), kambing hutan (*Naemorhedus sumatraensis*), elang Wallecea (*Spizateu nanus*), bunga bangkai raksasa (*Rafflesia*

gadutnensis) (Perbatakusuma, et al, 2006).

Kehadiran Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) dan sumber energi panas bumi tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat kebanyakan di kawasan *hinterland* Sumatera Utara dan juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, kawasan ini menjadi penting guna menjaga stabilisasi iklim, mitigasi perubahan iklim dan ketersediaan air regional di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan hutan ini juga mempunyai potensi hasil hutan non kayu, yaitu pariwisata alam atau pariwisata berdampak rendah dengan memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati untuk wisata minat khusus dan keberadaan Sungai Batang Toru untuk wisata arung jeram sebagai modal penggerak utama pariwisata. Disamping itu daerah tangkapan air ini menjadi penting bagi kelangsungan sumber penghidupan masyarakat pedesaan, seperti kebun agroforestri kemenyan dan karet dan persawahan. Untuk itu perlindungan hutan alam di Batang Toru Barat menjadi jelas relevansinya, karena akan menghindari kerugian investasi negara tidak kecil, memacu perkembangan ekonomi daerah dan memperpanjang umur pemanfaatan PLTA dan energi panas bumi dan ketersediaan air bagi publik.

Saat ini, kawasan hutan yang merupakan habitat orangutan di Hutan Batang Toru sedang terancam. Sumber-sumber ancaman adalah adanya kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Beberapa kegiatan tersebut seperti pertambangan, penebangan liar, pembukaan dan perluasan lahan pertanian serta perburuan satwa. Disamping juga adanya indikasi bahwa pemerintah belum konsistensi dalam menentukan kebijakan peruntukan keruangan dan kawasan hutan yang lebih peka terhadap kelestarian alam.



Hasil pemantauan satelit dengan tingkat resolusi yang tinggi yang dilakukan oleh Conservation International pada tahun 2007, kerusakan hutan alam

di Batang Toru selama lima tahun terakhir dari tahun 2003 sampai 2007 telah mencapai 1,300 hektar dari luas tutupan hutan yang ada di Batang Toru seluas 168.000 hektar atau setiap tahunnya kehilangan tutupan hutan mencapai 88b hektar.

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut diatas, maka menjadi penting bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya melindungi kawasan hutan alam yang masih tersisa dan populasi Orangutan Sumatera dan kekayaan hayati lainnya serta sumber air di kawasan Hutan Batang Toru secara jangka panjang. Masyarakat setempat di pinggir hutan adalah pertahanan terakhir dalam menangkal segala bentuk kerusakan hutan alam. Mereka adalah penerima manfaat dan dampak pertama dari baik atau buruknya kondisi kesehatan hutan alam. Bentuk partisipasi ini adalah dengan membangun strategi dan rencana tindakan pelestarian alam desa yang komprehensif dan tepat, yakni mempertemukan kegiatan pelestarian hutan, perlindungan sumber daya air, perlindungan kekayaan hayati, khususnya satwa yang terancam punah seperti Orangutan Sumatera dan harimau Sumatera dengan kegiatan pembangunan ekonomi dan penghidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Bagian dari rencana tindakan konservasi yang akan dilaksanakan melakukan perencanaan konservasi partisipatif bagi desa-desa pada tiga kabupaten yang berdampingan dengan kawasan hutan Batang Toru. Perencanaan ini didasari masalah-masalah penting terkait Hutan Batang Toru yang dihadapi masyarakat sehari-hari dan perlu dilakukan dengan tindakan-tindakan penyelesaiannya.

2. Tujuan kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Berbagi pengalaman dan merumuskan bersama tentang masalah/isu strategis saat ini dan visi serta cara mencapai visi bersama terkait dengan pelestarian kawasan Hutan batang Toru
- b. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang peranan dan nilai Hutan Batang Toru bagi kelangsungan hidup masyarakat
- c. Memperkuat komitmen masyarakat adat untuk bekerjasama dalam upaya melestarikan kawasan Hutan Batang Toru;
- d. Mendorong masyarakat sekitar hutan Batang Toru untuk mampu dalam;
 1. mendefinisikan dan merumuskan masalah;
 2. menganalisis sebab-sebab potensial,
 3. melakukan identifikasi solusi yang memungkinkan,
 4. memilih solusi terbaik;
 5. menyusun rencana tindakan, dan;
 6. mengimplementasikan solusi dan evaluasi tindakan terkait dengan pelestarian kawasan hutan Batang Toru

3. Hasil yang diharapkan

Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan :

- a. Adanya kesamaan pandangan, sikap dan tindakan serta sikap saling menghargai dan saling percaya antara peserta dalam upaya pelestarian dan perlindungan kawasan Hutan Batang Toru

- b. Adanya peningkatan wawasan pengetahuan baru bagi masyarakat sekitar Kawasan Hutan Batang Toru tentang nilai penting dan peranannya bagi kelangsungan hidup masyarakat, khususnya sumber daya air;
- c. Adanya dorongan/motivasi masyarakat untuk membuat kebijakan lokal yang mendukung upaya pelestarian hutan Batang Toru ditingkat desa;
- d. Adanya wadah masyarakat berupa forum masyarakat lokal yang berperan untuk menyalurkan kepentingan/ aspirasi masyarakat lokal dan memperkuat keterlibatan masyarakat setempat dalam perumusan kebijakan pengelolaan Hutan Batang Toru;
- e. Adanya beberapa individu masyarakat lokal yang terpilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam kelembagaan pengelolaan kolaborasi Hutan Batang Toru
- f. Adanya jaringan kontak individu kunci (*key-person*) dan atau kader/fasilitator konservasi sumberdaya alam untuk menjadi kontak utama untuk membangun kerjasama dalam upaya pelestarian dan penyelamatan hutan Batang Toru pada tingkatan paling bawah, yaitu desa;
- g. Adanya dokumentasi tertulis mengenai pernyataan sikap bersama masyarakat lokal yang memuat rumusan masalah, visi dan cara untuk mencapai visi bersama (strategi) terkait dengan pelestarian dan perlindungan Hutan Batang Toru;
- h. Adanya naskah Kerjasama Antar Desa dalam Pelestarian dan Perlindungan Hutan Batang Toru
- i. Adanya naskah Deklarasi Masyarakat Adat tentang Penyelamatan Hutan Alam Batang Toru.
- j. Kesepakatan-kesepakatan konservasi yang dihasilkan dikuatkan melalui upacara adat Horja.
- k. Peletakan batu pertama pembangunan Pusat Informasi Konservasi Masyarakat terlaksana.
- l. Peresmian bangunan tali air Desa Aek Nabara terlaksana.

4. Metodologi dan Proses

4.1. Peserta Kegiatan

Para peserta kegiatan ini adalah utusan dari desa yang berada di garis batas kawasan hutan DAS Batang Toru. Kriteria para utusan desa yang akan ikut dalam kegiatan ini adalah :

- Utusan merupakan tokoh yang dinilai memiliki pengaruh dikalangan masyarakat desa, untuk itu penentuan utusan tersebut harus melalui wawancara kepada pihak-pihak tertentu di desa dan selanjutnya personal yang telah teridentifikasi diminta kesediaannya menjadi utusan.
- Utusan mewakili desa yang memiliki potensi konflik pemanfaatan sumber daya alam sehingga mengganggu stabilitas populasi dan habitat orangutan atau jenis satwa liar lainnya
- Agar utusan yang ditunjuk dapat mengikuti kegiatan relatif lebih baik hendaknya yang bersangkutan memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP)
- Utusan sanggup menyampaikan kembali hasil dari kegiatan kepada masyarakat di desanya melalui musyawarah desa dan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan bersama

4.2 Alur Proses Lokakarya

Kegiatan pertemuan ini terbagi dari 2 kegiatan utama, yaitu seminar berupa diskusi panel dan lokakarya perencanaan dengan menggunakan metoda perencanaan konservasi partisipatif (*Participatory Conservation Planning*) dan diakhiri dengan upacara adat ‘Horja’, suatu upacara untuk mensahkan secara adat terhadap komitmen dan kesepakatan yang telah dibangun oleh masyarakat.

Dalam acara Seminar akan dihadirkan beberapa orang nara sumber yang akan memberikan pengayaan wawasan/pengetahuan peserta terhadap pengertian dan permasalahan pelestarian Hutan Batang Toru. Acara diskusi panel yang dipandu oleh seorang pengarah (moderator). Adapun materi pembahasan masing-masing pemakalah sebagai berikut :

1. Ir. Djati Wicaksono MSc (Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Sumatera Utara)

- Alasan-alasan utama, mengapa hutan Batang Toru menjadi penting untuk pelestarian orangutan Sumatera?
- Bagaimana rencana pengelolaan kawasan Batang Toru ke depan dari pandangan pemerintah?
- Kegiatan-kegiatan yang dapat dikolaborasikan antara masyarakat dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana Cagar Alam Sibuali-sibuali atau Cagar Alam Sipirok

2. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan

- Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melestarikan kawasan hutan alam Batang Toru wilayah Tapanuli Selatan
- Kegiatan-kegiatan pendukung apa yang dapat dikolaborasikan antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten dalam pelestarian kawasan hutan Batang Toru.


3. Conservation International Indonesia

- Bagaimana tingkat kekritisian kawasan hutan alam Batang Toru dan bagaimana dampaknya?
- Kenapa hutan Batang Toru menjadi kritis dan siapa penyebab dominan?
- Peluang kegiatan konservasi yang bagaimana pada tataran paling bawah untuk menyelamatkan hutan alam yang tersisa, apa saja contohnya?
- Apa dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Batang Toru dan mengapa dibutuhkan dan bagaimana dampaknya jika tidak melibatkan peran serta masyarakat?
- Adakah peluang peningkatan peran serta setempat dalam pengurusan Hutan Batang Toru

Pada acara lokakarya perencanaan konservasi akan dipandu oleh beberapa orang fasilitator yang dilakukan secara partisipatif dan secara garis besar terdiri dari :

- a. Perkenalan peserta dan perumusan tata tertib acara
- b. Penyampaian profil aspirasi masyarakat desa dan diskusi profil
- c. Perumusan masalah, visi dan strategi bersama melalui perencanaan konservasi partisipatif dengan menggunakan pendekatan **Enam S** yaitu *Systems, Stresses, Sources, Strategies, Stakeholder dan Success*, yaitu menentukan target utama yang perlu dilestarikan, mengidentifikasi ancaman terkait, dan merancang rencana yang sesuai untuk menekan ancaman guna menjamin adanya pelestarian alam yang berlanjut.

- d. Penyusunan rencana tindak lanjut melalui diskusi kelompok.
- e. Sidang pleno untuk membahas dan menyusun rencana tindak lanjut bersama
- f. Pembahasan dan kesepakatan kelembagaan untuk melaksanakan tindak lanjut
- g. Pembahasan naskah dan kesepakatan "Deklarasi Penyelamatan Hutan Alam yang Tersisa di Kabupaten Tapanuli Selatan"
- h. Evaluasi kegiatan bersama



4.4. Agenda Acara

Secara terperinci agenda acara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

| WAKTU | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hari I (Minggu, 1 Maret 2009) | | |
| 16.00 | Pendaftaran dan Kedatangan peserta | Panitia |
| | Konsumsi dan penginapan peserta dari luar Marancar | Panitia Kesekretariatan |
| Hari II (Senin, 2 Maret 2009) | | |
| 08.00 – 09.00 | Sarapan pagi dan penyambutan rombongan Bupati Tapanuli Selatan | Panitia |
| 09.00 - 09.30 | Pembukaan Lokakarya oleh protokol acara | Amri Yasin Nst |
| 09.30 – 10.00 | Laporan Ketua Panitia | Hasidan Pasaribu |
| | Sambutan sekaligus pembukaan oleh Asisten Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan | Protokol acara |
| | Rehat | Panitia |

| | | |
|---|---|--|
| 10.00 – 13.00 | Presentase dan Diskusi | Moderator |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Konservasi Hutan Batang Toru dan Peluang Kerjasama Bersama Masyarakat • Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Menyelamatkan Kawasan Hutan DAS Batang Toru • Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Kawasan DAS Batang Toru Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif • Status Terkini Kawasan Hutan Batang Toru : Potensi, Ancaman dan Peluang Partisipasi Masyarakat | Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kab. Tapsel Kepala Dinas Pertambangan Kab. Tapsel Conservation International Indonesia |
| 13.00 – 14.00 | Ishoma | Panitia |
| 14.00 – 17.00 | Orientasi Perencanaan Konservasi Partisipatif (PKP) Hari I Identifikasi Sistem <ul style="list-style-type: none"> • Target konservasi utama untuk perencanaan dan ukuran ukurannya • Penentuan karakteristik target konservasi • Pembobotan target konservasi utama • Kesehatan keanekaragaman hayati setempat | A. Hamid Damanik dan Erwin Perbatakusuma |
| 19.00 - selesai | Istirahat dan Manortor | Panitia |
| Hari III (Selasa, 3 Maret 2009) | | |
| 07.30 – 08.30 | Sarapan Pagi | |
| 08.30 – 09.00 | Orientasi PKP Kegiatan Hari III | |
| 09.00 – 10.30 | Perencanaan Konservasi Partisipatif (PKP) (Lanjutan) | A. Hamid dan Erwin P |
| 10.30 - 10.45 | Rehat | |
| 10.45 – 13.00 | Pembentukan Komisi-Komisi membahas: Tekanan (<i>Stresses</i>): <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi tekanan utama target konservasi • Pembobotan tekanan Sumber Tekanan(<i>Sources</i>): <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sumber tekanan • Pembobotan sumber tekanan • Identifikasi ancaman kritis dan tekanan yang tetap • Menentukan status ancaman setempat | Fasilitator |
| 13.00 – 14.00 | Ishoma | |
| 14.00 – | Pembahasan Komisi-Komisi (Lanjutan) | Fasilitator |

| | | |
|------------------|--|--|
| 17.00 | | |
| 17.00 - | Istirahat | |
| | Hari IV (Rabu, 4 Maret 2009) | |
| 07.30 – 08.30 | Sarapan Pagi | Panitia |
| 08.30 – 09.00 | Orientasi PKP Kegiatan Hari IV | Abdulhamid D & Erwin Perbatakusuma |
| 09.00 – 10.30 | Sidang Komisi-Komisi | Fasilitator |
| 10.30 – 10.45 | Rehat | Panitia |
| 10.45 – 13.00 | Persidangan Komisi (Lanjutan) | Fasilitator |
| 13.00 – 14.00 | Ishoma | Panitia |
| 14.00 – 15.30 | Mengukur Keberhasilan Konservasi (<i>Sukses</i>): <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria ukuran keberhasilan konservasi • Kesehatan keanekaragaman hayati, status ancaman dan kapasitas konservasi | Fasilitator |
| 15.30 – 17.30 | Paripurna | Fasilitator |
| 17.00 – 19.30 | Istirahat | |
| 19.30 – 21.00 | Penyusunan Deklarasi dan Kerjasama Antar Desa | Erwin P |
| | Hari V (Kamis, 5 Maret 2009) | |
| 07.30 – 08.30 | Sarapan pagi dan penyambutan rombongan Bupati Tapanuli Selatan | |
| 08.30 – 12.00 | <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan Horja (Manortor, Potong Kerbau dan Acara Adat) • Pembacaan Deklarasi Masyarakat Untuk Melestarikan Hutan DAS Batang Toru dan Kerjasama Antar desa dalam Melestarikan Hutan Das Batang Toru • Pelantikan Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Alam Desa • Peletakan Batu Pertama Pusat Informasi Konservasi Desa Hatabosi • Sambutan Kepala Balai Besar KSDA Sumut • Sambutan Vice President CI Indonesia • Sambutan dan Penutupan oleh Bupati Tapanuli Selatan • Dialog dan Diskusi | Panitia Perwakilan Masyarakat Bupati Tapsel dan BBKSDA Bupati Tapsel dan CII Ir. Jati Wicaksono MS Jatna Supriatna Ph.D Bupati Tapsel Panitia |
| 12.00 – 14.00 | Acara adat | Panitia |
| 14.00 – 16.00 | Peresmian Tali Air Aek Nabara <ul style="list-style-type: none"> • Penyambutan • Penyantanan (Peresmian Tali Air) • Makan Itak dan Dialog | |
| 16.30 - | Rombongan Bupati Kembali ke Padangsidempuan | |

| | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| 15.00 | Kepulangan peserta dari Tanjung Rompa | Panitia |
|-------|---------------------------------------|----------------|

Hasil & rekomendasi



1. Pencapaian Tujuan Lokakarya

Lokakarya yang dilaksanakan di Desa Tanjung Rompah Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 2 sampai 5 Maret 2009 telah berjalan sebagaimana rencana semestinya dan cukup memuaskan. Lokakarya ini dihadiri 58 (lima puluh delapan) peserta yang merupakan perwakilan 24 desa. Di luar peserta dari perwakilan desa, juga hadir Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, para Asisten Bupati Kab. Tapanuli Selatan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan, Kepala Perwakilan Conservation International Indonesia, Camat, Perwakilan Orangutan Conservation Services Program – USAID dan wartawan diantaranya dari Harian Kompas, Harian Analisa, Harian Waspada.



Berdasarkan presentasi dari para nara sumber dan arahan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan hasil diskusi kelompok oleh kelompok-kelompok kerja adhoc, peserta lokakarya telah berhasil merumuskan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kegiatan konservasi kawasan hutan Batang Toru berbasis komunitas lokal yang mencakup aspek-aspek pengelolaan konservasi orangutan, aturan dan kebijakan, pengembangan kemitraan dan kerjasama, komunikasi dan penyadaratahuan dan pendanaan .

Akhirnya, seluruh substansi lokakarya telah dapat dicapai dengan disepakati dan ditanda-tanganinya “Deklarasi Tanjung Rompah tentang Pelestarian Ekosistem Hutan DAS Batang Toru”. Deklarasi ini dikuatkan legitimasinya melalui upacara adat. Disamping itu telah dibentuk Badan Kerjasama Desa Pelestarian Hutan DAS Batang Toru sebagai wadah untuk mengimplementasikan strategi konservasi yang telah disusun bersama. Selain itu diresmikannya Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Desa yang meliputi 5 (lima) desa, yaitu Aek Nabara, Tanjung Rompah, Bonan Dolok, Haunatas dan Siranap.

2. Kebijakan Nasional Konservasi Alam untuk Mendukung Peran Serta Masyarakat

Dalam presentasinya, Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara memaparkan bahwa Departemen Kehutanan mempunyai kebijakan prioritas sektor kehutanan yaitu pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan dan pemantapan kawasan hutan.

Selain itu dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2005 – 2009 diuraikan bahwa visinya adalah terwujudnya konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya yang aman dan mantap secara legal formal didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolannya serta mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
2. Memantapkan perlindungan dan penegakan hukum
3. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian
4. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Dalam upaya melaksanakan misi tersebut diatas, maka telah ditetapkan program-program prioritas yang meliputi pemantapan kawasan, perencanaan partisipatif, pengelolaan keanekaragaman hayati, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan institusi pengelola, koordinasi dan kolaborasi, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, optimalisasi manfaat kawasan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, wisata alam, jasa lingkungan dan penunjang budidaya.

Program-program prioritas tersebut muncul karena adanya beberapa permasalahan utama yang mendasarinya, yakni.

1. Konflik atas status atau kepemilikan lahan dan akses atas sumber daya alam yang ada dalam kawasan konservasi
2. Konflik kepentingan antar sektor pembangunan
3. Keterbatasan yang ada pada pihak pengelola/pihak pemerintah
4. Prakondisi pengelolaan yang belum sepenuhnya terpenuhi
5. Kerusakan hutan dan degradasi sumber daya alam berupa lahan kritis di kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya.

Salah satu peluang bagi kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam) melalui ketersediaan kebijaksanaan nasional yang ada yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam kebijaksanaan ini terkandung prinsip-prinsip utama dalam

berkolaborasi yakni saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan, tidak merubah status kawasan konservasi, kewenangan penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi berada pada Menteri Kehutanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dan terkait dengan masyarakat setempat diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pariwisata alam dan jasa lingkungan, rehabilitasi kawasan hutan, monitoring populasi dan habitat, pendidikan cinta alam dan interpretasi, penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan potensi kawasan, peningkatan kesadaran masyarakat. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah

1. Terjaganya keutuhan sum berdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi
2. Terwujudnya peningkatan manfaat berkelanjutan potensi kawasan konservasi
3. Terwujudnya rencana dan kesepakatan multi pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi
4. terselesaikannya konflik di kawasan konservasi secara kolaboratif
5. Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, peran serta, efisiensi, efektifitas dan keterpaduan dalam pengelolaan kawasan konservasi

3. Kawasan Hutan Batang Toru Sebagai Modal Alam Yang Perlu Dilestarikan

Secara geografis Kawasan hutan Batang Toru berada antara 98⁰46'48"-99⁰17'24" Bujur Timur dan 1⁰27'00"-1⁰59'24" Lintang Utara. Kawasan seluas 103.009 hektare ini secara administrasi berada pada wilayah tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Adapun luasan kawasan Hutan Batang Toru pada masing-masing kabupaten dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi luasan hutan Batang Toru Blok Barat di masing-masing Kabupaten

| Kabupaten / Kota | Luas (hektare) |
|-------------------------|----------------|
| Tapanuli Selatan | 34,845 |
| Tapanuli Tengah | 16,820 |
| Tapanuli Utara | 51,344 |
| Luas Keseluruhan | 103,009 |

3.1 Kondisi Bentang Fisik Kawasan

Kawasan Hutan Batang Toru berada di daerah gunung berapi vulkanis aktif, dimana kawasan ini merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan dan juga merupakan bagian dari Daerah Patahan Besar Sumatera (*Great Sumatran Fault Zone*) atau secara spesifik dikenal sebagai Sub Patahan *Batang Gadis–Batang Angkola–Batang Toru*. Patahan ini terus bergerak, sehingga kerap kali menimbulkan gempa bumi besar. Kondisi ini menjadikan kawasan ini mempunyai keunikan fenomena geologi berupa sumber-sumber air panas dan geotermal, juga kaya dengan sumber mineral emas dan perak (Perbatakusuma, dkk, 2007). Namun, di sisi lain, kawasan ini termasuk kategori daerah rawan gempa bumi besar yang berpotensi

menimbulkan banyak gempa bumi yang terjadi Tarutung (1987), Mandailing Natal (2006) Indikator tidak stabilnya tanah juga dapat dirujuk pergeseran pada banyak berat jalan raya lintas menghubungkan Padangsidempuan.



korban jiwa, misalnya di Sarulla (1984), Padangsidempuan, dan Pahae (2008). struktur geologi dan dari fenomena seringnya tempat dan kerusakan tengah Sumatera yang Tarutung, Sipirok dan

Kawasan hutan alam di batang Toru memiliki meter di atas permukaan terendahnya berada di (dekat Kota Sibolga), mdpl, dimana titik tertingginya berada pada Dolok Lubuk Raya di bagian selatan kawasan. Dipadu dengan kelerengan antara 16% sampai dengan lebih dari 60%, bentuk medan di wilayah ini didominasi dengan bentuk topografi yang berbukit dan bergunung.

dalam kawasan Hutan ketinggian mulai dari 50 laut (m dpl), dimana titik Sungai Sipan Sihaporas sampai dengan 1875

Keadaan topografi di kawasan hutan Batang Toru sangat curam. Sebagian besar Kelerengan berkisar > 40%, dan lebih curam lagi di Blok Timur Sarulla. Tanah di hutan Batang Toru termasuk yang peka terhadap erosi. Hutan Batang Toru menjadi areal yang penting untuk mencegah banjir, erosi dan longsor di daerah Tapanuli ini yang rentan terhadap datangnya bencana alam, termasuk

gempa bumi.

3.2 Kondisi Tata Air

Terdapat 60 Sub Daerah dalam dan di sekitar Toru, dengan total luasan hektar, dimana sub DAS DAS Pinangsari seluas 9,209 perimeter sepanjang 66,113 daerah aliran sungai (sub dalam kawasan Hutan peran yang sangat penting sekitarnya, dimana pembangkit listrik tenaga air Tapanuli Tengah, listrik sebesar 300 Megawat dan



Aliran Sungai (DAS) di kawasan Hutan Batang daerah sebesar 211,690 terbesarnya adalah sub hektare yang memiliki meter. Beberapa sub DAS) yang berada di Batang Toru memiliki bagi masyarakat di keberlanjutan dari sebesar 55 Megawat di tenaga panas bumi sektor pertanian

masyarakat sangat tergantung dari keberadaan jasa lingkungan jangka panjang yang dihasilkan oleh hutan yang ada di dalamnya.

Dari sisi hidrologi, pola aliran sungai di Ekosistem Batang Toru mengikuti pola paralel, artinya pola aliran sungai bentuknya memanjang ke satu arah dengan cabang-cabang sungai kecil yang datangnya dari arah lereng-lereng bukit terjal kemudian menyatu di sungai utamanya, yaitu Batang Toru yang mengalir di lembahnya. Pola aliran ini mempunyai resiko membawa bencana banjir dan longsor yang tinggi, jika terjadi pembalakan kayu, konversi hutan alam atau pembuatan jalan memotong punggung bukit yang menyebabkan aliran sungai di daerah

hulu tersumbat kayu, batuan dan tanah dan selanjutnya akan membentuk bendungan alam dengan tenaga perusak yang besar bagi daerah di hilir dan lembah dalam bentuk kejadian banjir gelodo atau banjir yang disertai limpasan material batuan dan tanah. Contohnya adalah banjir di Sibulan-bulan yang terjadi beberapa bulan yang lalu.

Dari sisi ekonomi lokal, kawasan hutan Batang Toru merupakan sumber tumpuan hidup bagi masyarakat sekitarnya. Sedikitnya 1,3 juta jiwa penduduk di sekitar kawasan ini mengandalkan Hutan Batang Toru sebagai sumber air gratis bagi kehidupannya, baik untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, mengairi dan menyuburkan lahan-lahan pertanian dan persawahan.

3.3 Kekayaan Keragaman Hayati dan Ekosistem

Kawasan hutan alam di Hutan Batang Toru merupakan suatu kawasan peralihan (transisi) biogeografis antara kawasan biogeografis Danau Toba Bagian Utara dan Danau Toba Bagian Selatan. Terjadinya kawasan peralihan biogeografis ini kemungkinan disebabkan oleh kekuatan tektonik dan letusan Gunung Berapi Toba pada 150.000 tahun yang lalu. Bukan hanya sungai saja, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru telah terbentuk penghalang karakter ekologis lainnya (*ecological barrier*), seperti pegunungan yang tinggi, perbukitan, habitat yang spesifik (rawa dan danau) serta tingkat perbedaan intensitas penyinaran matahari pada wilayah basah dan kering. Kondisi transisi ini mengakibatkan kawasan memiliki keunikan dan keragaman hayati yang tinggi. Hal ini terlihat dari fenomena dimana pada kawasan ini dapat dijumpainya fauna dari kawasan biogeografis Danau Toba Bagian Utara (seperti: Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) maupun Danau Toba Bagian Selatan (seperti: Tapir Sumatera (*Tapirus indicus*) dan Kambing Hutan Sumatera (*Capricornis sumatraensis*)).

Kawasan hutan alam Hutan Batang Toru memiliki beberapa tipe ekosistem mulai dari ekosistem dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Variasi habitat yang ada di kawasan ini merupakan ekosistem yang masih asli dan relatif utuh, seperti perwakilan ekosistem hutan hujan dataran rendah dan perbukitan (300 meter dpl), hutan batuan gamping (*limestone*), hutan pegunungan rendah dan hutan pegunungan tinggi di Puncak Gunung Lubuk Raya (1856 m dpl).

Di kawasan Hutan batang Toru dapat ditemukan 67 jenis satwa mamalia, 287 jenis burung, 110 jenis satwa reptil dan 688 jenis tumbuhan. Di samping Orangutan Sumatera, kawasan ini juga menyimpan populasi flora dan fauna lainnya yang secara global terancam punah, seperti: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Tapir (*Tapirus indicus*), Kambing Hutan (*Naemorhedus sumatraensis*), Elang Wallacea (*Spizateu nanus*), bunga terbesar dan terpanjang di dunia, yaitu *Rafflesia gadutnensis* dan



Amorphaphalus baccari dan *Amorphophalus gigas* (Perbatakusuma, dkk. 2006). Berdasarkan status konservasinya, teridentifikasi 20 spesies mamalia yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, dimana 12 spesies di dalam status terancam.

Conservation International dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan kawasan Hutan batang Toru sebagai salah satu daerah prioritas dalam pelestarian keragaman hayati.

3.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 2003, diperkirakan jumlah penduduk yang berdomisili di sekitar kawasan hutan Batang Toru mencapai 38.622 jiwa atau 10.316 kepala keluarga, yang masuk ke dalam 53 desa pada 10 kecamatan di tiga kabupaten. Dimana, 21 desa masuk ke Kabupaten Tapanuli Selatan, 28 desa masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara dan yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 4 desa. Penduduk yang mendiami kawasan di sekitar hutan Batang Toru umumnya berasal dari kawasan dataran tinggi sekitar Danau Toba dan wilayah Tapanuli Selatan, serta pendatang dari Pulau Nias.



Diperkirakan sejak awal abad ke-19, hutan Batang Toru telah dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya untuk menyokong penghidupan mereka, seperti: agroforestri yang berbasis pada komoditas kemenyan, kopi dan karet. Intensitas pemanfaatan lahan sangat beragam mulai dari sawah, kebun campur dan hutan kemasyarakatan. Di beberapa lokasi, dirasakan masih cukup kuat sistem kepemilikan secara adat.), Diperkirakan 90% penduduk di sekitar kawasan hutan Batang Toru telah mengembangkan berbagai bentuk sistem pertanian berbasis pohon yang secara dinamis menyesuaikan kondisi kelerengan yang curam dengan tanah relatif kurang subur. Bentuk sistem-sistem pertanian berbasis pohon tersebut berupa agroforestri/ wanatani karet tua, agroforestri durian, monokultur karet, pekarangan rumah berbasis tanaman coklat, agroforestri pinang-coklat, agroforestri gmelina-jati-kayu manis, agroforestri padi ladang-pisang-ubi-coklat, monokultur kopi arabika, agroforestri pisang-coklat, agroforestri rambutan-durian-coklat, agroforestri jeruk-coklat, agroforestri kemenyan-kopi arabika, agroforestri salak-durian, agroforestri karet-salak, agroforestri salak-karet, monokultur salak dan monokultur kayu manis. Banyak kebun campur tua yang kurang terkelola, namun menjadi habitat orangutan Sumatera. Pertanian berbasis pohon tersebut

memiliki implikasi selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, juga mempunyai fungsi jasa lingkungan konservasi tanah dan air serta menjaga keragaman hayati.

Ada 16 kecamatan seluas 458.679 hektar pada tiga kabupaten dengan jumlah penduduk 344.520 jiwa atau 81.870 Kepala Keluarga yang akan menerima manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh eksistensi atau hilangnya hutan alam di kawasan Batang Toru. Dari hasil valuasi nilai ekonomi di kawasan hutan Batang Toru yang dilakukan Conservation International (2006) menyimpulkan total Nilai Ekonomi Nilai Guna Tak Langsung Hutan Batang Toru seperti untuk penahan bencana, pengatur air, pencegah erosi adalah Rp. 69.212.225.920 per tahunnya dan Total Nilai Guna Langsung berupa hasil hutan kayu, pariwisata, PLTA, PLTP tambang emas mencapai Rp. 3,563,078,680,128 per tahunnya. Sehingga Nilai Total Ekonomi kawasan hutan Ekosistem Batang Toru sebesar Rp. 3,632,290,906,048 per tahun. Hutan primernya mengandung 4,2 juta ton atau setara dengan 137 juta ton karbon dioksida dengan potensi nilai ekonomi penyerapan karbonnya setara dengan Rp 462 milyar.

3.5 Peta Ancaman Eksistensi Kawasan

Kawasan Hutan Batang Toru hektar merupakan kawasan hutan alam yang tersisa bagi sekitar 400-an ekor populasi Orangutan dan jenis satwa liar lainnya yang terancam secara global seperti harimau Sumatera, tapir. Sama halnya kawasan hutan lainnya di Indonesia, mengalami berbagai ancaman menyangkut keberadaannya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang kerap berlangsung akan sangat memungkinkan kawasan ini terfragmentasi, dan akhirnya mengancam keberadaan keragamanhayati yang ada di dalamnya, seperti halnya Orangutan. Beberapa bentuk ancaman yang teridentifikasi dan penting untuk mendapatkan perhatian dalam melestarikan kawasan Hutan batang Toru diantaranya:

1. Pembalakan kayu, dimana sejak 1980-an, kawasan hutan produksi yang terdapat dalam Hutan Batang Toru telah menjadi bagian dari konsesi HPH PT Teluk Nauli (blok Anggoli) seluas 32.000 hektare. Ekstraksi pada kawasan ini sudah dilakukan pada 1999-2001 dan belum beroperasi kembali karena masih menunggu persetujuan perpanjangan izin. Tanpa perubahan yang sistematis dalam pengelolaan kawasan hutan produksi di kawasan ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman utama dalam kelestarian kawasan Hutan Batang Toru
2. Pembalakan kayu ilegal yang diakibatkan timpangnya pasokan dalam pengadaan kayu terutama untuk kebutuhan lokal ditenggarai merupakan ancaman serius terhadap keutuhan hutan di Hutan Batang Toru. Modus dan sistem yang berkembang pada kejahatan kehutanan ini telah maju pesat, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan penegakan hukum.
3. Kegiatan industri dan pertambangan akan berpotensi merusak kawasan hutan dengan adanya kegiatan penggalian dan penimbunan. Anon (2003) menyatakan bahwa peningkatan pada keseluruhan intensitas pengeboran di areal proyek Martabe secara signifikan akan berkorelasikan dengan penurunan kepadatan orangutan.



4. Perburuan satwa liar yang terjadi biasanya dipicu oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari aparat pemerintahan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Di samping untuk diperdagangkan, dilaporkan pula bahwa satwa buruan yang berhasil ditangkap dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan proteinnya. Degradasi dan fragmentasi habitat juga diduga kuat menjadi pemicu meningkatnya jumlah satwa liar yang di buru. Satwa yang keluar dari hutan dan menampakan diri di kawasan pemukiman atau lahan budidaya masyarakat akan menjadi binatang buruan atau masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh masyarakat sekitar hutan. Dari perspektif masyarakat sekitar hutan keberadaan satwa liar ini dianggap sebagai hama pengganggu dan kemudian diburu. Perburuan juga dipicu oleh tingginya nilai ekonomis dari beberapa satwa liar. Berdasarkan laporan masyarakat, dilaporkan 1 ekor Harimau yang masuk ke perkampungan masyarakat diburu kemudian dijual kepada seorang pedagang yang membawanya ke Dumai. Informasi lainnya melaporkan di sekitar kawasan Hutan Batang Toru dalam beberapa waktu belakangan ini ada permintaan kulit trenggiling, yang memberikan harga penawaran lebih dari Rp 300 ribu/kg. Sementara itu, berdasarkan pengakuan masyarakat pendatang dari Nias, terdapat kebiasaan masyarakat yang melakukan perburuan pada Orangutan untuk dikonsumsi. Jenis satwa liar lainnya yang banyak

diburu adalah kelelawar (khususnya: Kelelawar Buah Besar, *Pteropus vampyrus*) untuk dikonsumsi dan beberapa jenis burung sangkar, seperti Bulbul Berkepala Jerami (*Pynnonotus zeylanicus*), Shama berekor-Putih (*copyschus malabaricus*: langka), dan mungkin juga drongos dan burung daun.

5. Di samping perburuan dan pemasangan perangkap satwa, dilaporkan juga sering terjadi pemakaian bahan kimia sejenis endrin untuk meracuni babi di beberapa kawasan Hutan Batang Toru, terutama di kawasan yang berada di sekitar wilayah perkunan. Hal ini sangat mungkin akan pula meracuni satwa pemangsanya, seperti: harimau, ketika mereka memangsa babi yang telah terkena racun.
6. Okupasi kawasan hutan untuk pertanian. Walaupun dilaporkan bahwa keberadaan komunitas Nias di kawasan ini dimulai sejak beberapa dekade yang lalu, namun mengalami peningkatan sejak terjadinya gempa dan tsunami yang melanda Nias sekitar awal 2005 yang lalu. Tercatat sekurang-kurangnya sekitar 18 pemukiman baru migran dari Nias telah berdiri di sekitar Hutan Batang Toru dengan jumlah tidak kurang dari

1200 KK, dimana beberapa pemukiman baru ini diindikasikan telah berada pada kawasan hutan lindung. Pola migrasi masyarakat Nias biasanya tidak dalam rombongan besar dan jika perantau ini telah berhasil maka ia akan membawa anggota keluarganya, serta mulai membuka hutan untuk perladangan dan pemukiman baru. Okupasi kawasan ini dipandang akan menjadi ancaman utama bagi keberadaan Hutan Batang Toru khususnya pada daerah barat kawasan ini.

7. Minimnya informasi terbaru mengenai kondisi keragamanhayati di sebuah kawasan hutan menyebabkan kurangnya akurasi dalam penetapan kebijakan spasial atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ataupun Kabupaten, serta penunjukan fungsi kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan. Padahal ketiga kebijakan tersebut sangatlah penting untuk menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi regional dan pemanfaatan sebuah kawasan hutan, seperti halnya kawasan hutan Batang Toru. Pemanfaatan lahan di kawasan hutan Batang Toru banyak mengalami perubahan dalam beberapa kurun waktu terakhir. Kawasan berhutan alam telah mengalami penurunan yang cukup besar, khususnya hutan dataran rendah yang merupakan salah satu kawasan terkaya keragaman hayatinya dan merupakan habitat dari orangutan. Kondisi lain yang juga berlangsung adalah semakin terpisahnya kedua blok hutan (barat dan timur) di kawasan Batang Toru, dimana koridor penghubung kedua blok hutan semakin hilang. Berdasarkan kajian Conservation International dari tahun 1990 – 2000, Hutan alam Batang Toru telah kehilangan 197 hektar pertahunnya. Diperkirakan apabila laju kerusakan Hutan batang Toru tidak dapat dihentikan sampai tahun 2015, maka Hutan Batang Toru akan kehilangan hutan alam seluas 700 sampai 1600 hektar atau setara dengan 700 ribu sampai 1,6 juta ton karbon dioksida yang akan berkontribusi terhadap pemanasan global dan hilangnya potensi ekonomi penyerapan karbon senilai Rp. 77 milyar.

4. Hasil Perencanaan Konservasi Partisipatif

4.1 Identifikasi Sistem Sumber Daya Alam Penting Bagi Masyarakat dan Kecenderungannya




Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat sistem sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat meliputi: kayu meranti, kapur, rotan, orangutan, trengiling, kebun salak, karet, enau, kulit manis, kopi, durian, coklat, mata air, sungai, tali air dan sawah. Dan berdasarkan pembobotan nilai, maka urutan sistem sumber daya alam penting secara berurutan adalah mata air (21 point), sawah (1 point), hutan kayu (1 point) dan tanah (1 point).

Adapun kecenderungan perubahan yang terjadi pada sepuluh tahun terakhir dari seluruh sistem tersebut menunjukkan perubahan ke arah perubahan yang kurang baik. Berdasarkan informasi kecenderungan ini, perwakilan masyarakat berkomitmen dan berjanji untuk mengubahnya menjadi ke arah yang lebih baik dalam masa sepuluh tahun mendatang.

Secara ringkas mengenai hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.


SISTEM HUTAN (POHON, SATWA)

- SANGAT BAIK** : Masih alami/pohon masih sangat banyak, jenis satwa melimpah, belum adanya penebangan, belum ada perburuan, suhu sejuk
- BAIK** : Pohon besar dan satwa masih banyak ditemukan, penebangan dan perburuan sangat kecil, suhu masih sejuk
- KURANG BAIK** : Sudah tidak alami/pohon besar dan satwa mulai berkurang, penebangan dan perburuan meningkat dan kemampuan menyerap air berkurang dan suhu meningkat, erosi
- BURUK** : Kondisi sudah rusak/pohon besar dan satwa sudah tidak ada, tanah tidak dapat menyimpan air, suhu setempat panas, tanah rusak, erosi meningkat




SISTEM SAWAH

- SANGAT BAIK** : Menghasilkan panen padi berlebihan dan dapat disimpan, air tersedia secara teratur secara alami dan hama penyakit tidak ada,
- BAIK** : Menghasilkan panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, air tersedia secara teratur dan hama penyakit dapat dihilangkan dengan bantuan teknologi
- KURANG BAIK** : Menghasilkan panen, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, air tersedia kurang teratur dan hama penyakit sulit dihilangkan
- BURUK** : Sawah tidak menghasilkan panen padi dan lahan ditelantarkan/tidak produktif, tidak tersedia air, hama penyakit tidak dapat dihilangkan walaupun dengan bantuan teknologi




SISTEM MATA AIR

- SANGAT BAIK** : Masih sangat jernih, jumlahnya melimpah walau musim kemarau, belum tercemar
- BAIK** : Masih jernih, jumlahnya masih mencukupi walau musim kemarau, mulai tercemar
- KURANG BAIK** : Air mulai kotor, mulai tercemar, jumlahnya mulai berkurang khususnya di musim kemarau
- BURUK** : Mata air tidak lagi dapat menghasilkan air dari sisi jumlahnya atau tidak dapat lagi dipergunakan karena tercemar berat



SISTEM TANAH

| |
|--|
| <p>SANGAT BAIK : Masih sangat subur dan dapat menghasilkan panen pertanian melimpah dan ketersediaan tanah untuk usaha tani dan pembangunan infrastruktur desa masih sangat luas (sarana ibadah, jalan, pemukiman penduduk)</p> |
| <p>BAIK : Masih subur dan dapat menghasilkan panen pertanian yang cukup untuk keluarga dan ketersediaan tanah untuk usaha tani mencukupi dan tanah mulai tercemar , masih ada ketersediaan lahan utk infrastruktur desa</p> |
| <p>KURANG BAIK : Kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat menghasilkan panen yang cukup untuk keluarga , ketersediaan tanah usaha tani tidak mencukupi, tanah tercemar , pemukiman kumuh</p> |
| <p>BURUK : Tanah tidak subur dan tidak dapat menghasilkan panen, tanah tercemar berat dan ditelantarkan, usaha membuka lahan berhutun meningkat, pemukiman desa sangat kumuh</p> |




4.2. Meneropong Sumber Tekanan, Penyebabnya dan Nilai Ancaman

Dari hasil musyawarah masyarakat desa disimpulkan bahwa sistem tanah dan sawah merupakan sistem sumber daya alam yang paling terancam dan diikuti secara berurutan oleh sistem hutan dan mata air. Berkurangnya kesuburan dan kualitas tanah serta menyempitnya lahan pertanian merupakan faktor tekanan utama yang menyebabkan nilai keterancaman yang tinggi pada sistem tanah dan sawah. Dan faktor kerusakan hutan dan penggunaan bahan kimiawi buatan pertanian adalah faktor-faktor utama dari sumber penyebab tekanan yang menimbulkan tingginya nilai keterancaman terhadap kedua sistem tersebut.



Secara ringkas dapat ditunjukkan pada bagan dan matrik dibawah ini.



MATRIK NILAI ANCAMAN TERHADAP SISTIM PENTING

| SISTEM | TEKANAN (a) | NILAI | SUMBER TEKANAN (b) | NILAI | NILAI ANCAMAN (aXb) |
|----------------------------|--|-------|---|-------|---------------------|
| | | | | | |
| MATA AIR | Air irigasi persawahan berkurang | 2 | Penebangan kayu di hutan | 1 | 2 |
| | Debit air untuk MCK berkurang | 1 | Lingkungan sekitar sumber air dibuka untuk perkebunan masyarakat | 1 | 1 |
| | Air minum berubah kualitas warnanya | 1 | Pembukaan lahan baru untuk usaha pertanian | 1 | 1 |
| | | | | | |
| SAWAH | Berkurangnya kesuburan tanah | 4 | Lahan sudah tua | 3 | 12 |
| | | | Penggunaan pupuk kimia | 3 | 12 |
| | Penurunan hasil panen | 2 | Minimnya teknologi pertanian petani | 2 | 4 |
| | | | Kurangnya penyuluhan pertanian | 2 | 4 |
| | Kurangnya debit air | 2 | Kerusakan hutan | 1 | 1 |
| | Hama penyakit meningkat | 2 | Penanaman padi tidak serentak | 2 | 2 |
| | | | | | |
| HUTAN (Kayu, Satwa) | Semakin punahnya jenis burung | 3 | Luasan habitat berkurang | 1 | 3 |
| | | | Perburuan untuk komersial | 1 | 3 |
| | Kesulitan mencari kayu bakar | 1 | Kebutuhan kayu meningkat akibat penambahan penduduk | 1 | 1 |
| | | | Penjualan kayu meningkat | 1 | 1 |
| | Jumlah hewan berkurang | 1 | Perburuan untuk komersial | 1 | 1 |
| | | | Berkurangnya habitat | 1 | 1 |
| | Sumber mata air berkurang/menghilang | 2 | Penebangan hutan sekitar mata air | 1 | 2 |
| | | | Pergantian kebun karet menjadi kebun salak | 1 | 2 |
| | Areal hutan berkurang | 1 | Kebutuhan lahan pertanian masyarakat | 1 | 1 |
| | Kayu perdagangan (meranti) berkurang | 1 | Pengambilan kayu berlebihan | 2 | 2 |
| | | | Meningkatnya kebutuhan rumah tangga | 1 | 1 |
| | | | | | |
| TANAH | Menurunnya daya serap tanah terhadap air | 4 | Pembabatan hutan | 3 | 12 |
| | | | Bencana alam | 2 | 8 |
| | Menyempitnya lahan pertanian | 3 | Ketidakpastian lahan usaha akibat tata batas kawasan hutan negara tidak jelas | 3 | 9 |
| | | | Pertambahan penduduk/migrasi | 2 | 6 |
| | | | Bencana alam | 1 | 3 |
| | Berkurangnya kesuburan tanah | 2 | Kerusakan hutan | 3 | 6 |
| | | | Pola tanam tidak teratur | 1 | 2 |
| | | | Kekurangan air | 2 | 4 |
| | | | Penggunaan pupuk kimia buatan berlebihan | 2 | 4 |

4.3. Mengurai Kerawanan Sistem dan Ancaman Kritis


Kesimpulan hasil musyawarah masyarakat memperlihatkan bahwa faktor menurunnya kesuburan tanah merupakan faktor ancaman yang paling kritis atau paling rawan pada sistem,



diikuti secara berurutan oleh faktor-faktor pencemaran lahan pertanian oleh bahan kimia buatan, berkurangnya dan kebutuhan lahan pertanian dan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Adapun sistim yang paling rawan secara berurutan adalah sistem sawah, tanah, hutan dan terakhir sistem mata air.

Pada bagan dan matrik dibawah diperlihatkan nilai kerawanan sistem dan ancaman kritis sistem.



MATRIK NILAI KERAWANAN SISTIM DAN ANCAMAN KRITIS

| SUMBER TEKANAN | SISTEM | | | | NILAI ANCAMAN KRITIS |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| | HUTAN | MATA AIR | TANAH | SAWAH | |
| Penebangan, perusakan hutan, berkurangnya pohon besar | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Pembukaan lahan untuk pertanian | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Menurunnya kesuburan lahan | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| Perburuan komersil dan kepuasan pribadi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kebutuhan ekonomi keluarga | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| Kurangnya penyuluhan dan pendampingan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Pencemaran lahan pertanian | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 |
| Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan usaha tani | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Habitat satwa terganggu dan berkurang | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Berkurangnya dan kebutuhan lahan pertanian | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Kebutuhan kayu meningkat | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bencana alam | 0 | | 11 | 0 | 11 |
| Kekurangan air | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Pertambahan penduduk | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Penanaman padi tidak serentak | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| NILAI KERAWANAN SISTEM/UNSUR | 17 | 3 | 43 | 50 | 112 |

4.4. Analisis Pelaku dan Motivasi

Dari hasil analisis pelaku yang menyebabkan terjadinya ancaman pada sistem menunjukkan bahwa pelaku berasal dari oknum masyarakat setempat, oknum aparat pemerintah, pemodal, pihak swasta atau pelaku bisnis dengan motivasi yang sangat bervariasi dari ketidakmampuan ekonomi masyarakat sampai mencari kekayaan ekonomi, atau keserakahan pribadi.

Secara terperinci dapat diperlihatkan pada matrik dibawah ini.

ANALISIS PELAKU PENYEBAB SUMBER TEKANAN

| ANCAMAN KRITIS | INSTITUSI/LEMBAGA | MOTIVASI |
|---|--|--|
| Penebangan, perusakan hutan, berkurangnya pohon besar | Masyarakat kurang mampu | Tidak mampu mengadakan energi bukan kayu, kebutuhan kayu bangunan, meningkatkan pendapatan, kebutuhan mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga, kekurangan lahan pertanian, mencari lahan yang lebih subur, keterbatasan lapangan pekerjaan berbasis bukan lahan atau diluar sektor pertanian, kurangnya kepedulian antar warga terhadap kepentingan umum |
| | Masyarakat pemilik chainsaw | Mencari kekayaan pribadi |
| | Oknum Petugas Kehutanan / BKSDA/Petugas Penyuluh Pertanian | Kurang pengawasan keterbatasan fasilitas dan imbalan kerja |
| | Oknum aparat Polri/TNI/Pemkab/Kepala Desa | Menjadi pelindung penebangan liar untuk mencari pendapatan sampingan dan keuntungan pribadi, kurang peduli. |
| | Toke Kayu | Mencari keuntungan untuk kekayaan pribadi |
| | Pengusaha Rotan | Mencari keuntungan/kekayaan |
| | Departemen Kehutanan | Lemahnya kapasitas dan kebijakan mengelola kawasan Cagar Alam |
| | Pemerintah Kabupaten | Lemahnya kapasitas dan kebijakan mengelola kawasan Hutan Lindung |
| | | |
| | | |
| Pembukaan lahan untuk pertanian | Petugas Penyuluh Pertanian | Kurang bertanggung-jawab terhadap kewajiban tugas |
| | | |
| | | |
| Menurunnya kesuburan lahan | Petugas Penyuluh Pertanian | Kurang bertanggung-jawab terhadap kewajiban tugas |
| | Oknum Pemkab,TNI/Polri, Kepala Desa | Mencari pendapatan sampingan dan keuntungan pribadi, kurang peduli, kurangnya imbalan kerja, mempertahankan jabatan |
| | Pengusaha kayu | Mencari kekayaan pribadi dan kurangnya penegakan hukum |
| | Masyarakat | Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan petani serta modal |
| | | |
| | | |
| Perburuan komersil | Masyarakat kurang mampu | Meningkatkan pendapatan, kebutuhan mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga, keterbatasan lapangan pekerjaan berbasis bukan lahan atau diluar sektor pertanian. |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| | Petugas BKSDA | Rendahnya apresiasi/ honor petugas lapangan dan, kurangnya fasilitas kerja, kurang bertanggung jawab menjalankan kewajiban tugas |
| | Toke / Pedagang Satwa/Pemodal | Mencari kekayaan pribadi |
| | Konsumen | Memenuhi kepuasan pribadi dan mampu membayar |
| | Satwa pemangsa | Mempertahankan kelangsungan hidup |
| | | |
| Kebutuhan ekonomi keluarga | Masyarakat | Meningkatkan pendapatan, kebutuhan mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga, keterbatasan lapangan pekerjaan berbasis bukan lahan atau diluar sektor pertanian. |
| | Pemkab | Lemahnya kapasitas perencanaan dan kurang memprioritaskan pembangunan pedesaan terpencil/pinggir hutan |
| | | |
| Kurangnya penyuluhan dan pendampingan | Petugas Penyuluh Pertanian | Kurang bertanggung-jawab terhadap kewajiban tugas |
| | Masyarakat | Tidak mentaati peraturan konservasi yang berlaku |
| | Pemerintah | Kebijakan pertanian lebih mendukung perusahaan pupuk dan pestisida kimia yang berorientasi mengejar target produksi |
| | | |
| Pencemaran lahan pertanian | Petugas Penyuluh Pertanian | Kurang bertanggung-jawab terhadap kewajiban tugas |
| | Masyarakat | Ketidakmampuan masyarakat terhadap akses teknologi pertanian, pengetahuan, modal dan pilihan budidaya pertanian alternatif yang tepat dengan kondisi setempat dan berkelanjutan |
| | Dinas Pertanian | Memprioritaskan target produksi pertanian dengan mengenalkan jenis padi yang tergantung asupan pupuk dan pestisida kimia buatan pabrik |
| | | |
| Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan usaha tani | Petugas Penyuluh Pertanian | Kurang apresiasi/imbalance pekerjaan, kurangnya fasilitas kerja, kurang bertanggung-jawab terhadap kewajiban tugas |
| | | |
| Habitat satwa terganggu dan berkurang | Toke Satwa/Pedagang Trenggiling | Mencari kekayaan dan keuntungan pribadi, kurangnya penegakan hukum |
| | Petugas BKSDA | Rendahnya apresiasi/ honor petugas lapangan dan, kurangnya fasilitas kerja, kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban tugasnya |

4.5. Menganyam Strategi untuk Mengatasi Ancaman Sistem

Sebagai kesimpulan akhir dari kegiatan perencanaan konservasi partisipatif, maka hasil musyawarah masyarakat desa telah memutuskan pilihan-pilihan strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman kritis pada sistem tanah, hutan, sawah dan mata air. Pilihan strategi tersebut dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu strategi berbasis lahan dan strategi berbasis non lahan. Bidang berbasis lahan misalnya penerbitan peraturan desa tentang penjagaan hutan, menghidupkan kembali gotong royong desa, sekolah lapang pertanian. Sedangkan strategi berbasis non lahan misalnya pengembangan pertanian organik, pemeliharaan kebun campur.

Secara detail pilihan strategi tersebut dapat ditunjukkan pada matrik di bawah ini.

PILIHAN STRATEGI UNTUK MENGATASI ANCAMAN

| Unsur / Sistem | Strategi |
|----------------|---|
| I. Sawah | Peraturan Desa tentang penjagaan hutan Pemeliharaan kebun campur yaitu karet ,coklat Pengembangan pertanian organik Kebun percontohan atau demplot Pelatihan sekolah lapangan Penelitian musim tanam Kesepakatan keseragaman tanaman |
| II. Mata Air | Peraturan Desa tentang penjagaan hutan Bantuan dinas terkait Peraturan Desa tentang larangan menebang kayu Pembentukan Satuan Tugas Desa tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Musyawarah masyarakat Menanam pohon penyangga yaitu; karet, coklat Peraturan Desa tentang pelarangan pemakaian pupuk dan pestisida kimia buatan |
| III. Tanah | Menghidupkan sistem gotong-royong desa Membentuk kelompok tani dan aturan desa Peraturan bersama masyarakat Pembentukan Satuan Tugas Desa tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Reboisasi Peraturan Desa |
| IV. Hutan kayu | Membangun bio gas sesuai dengan potensi yang ada Membangun energi alternatif Perdes penertiban Penyuluhan konservasi Perdes tentang menebang hutan Menciptakan lapangan kerja Membuat rumah susun Satgas desa menjaga hutan Peraturan Desa tentang pelarangan perburuan liar Pengawasan perburuan liar Reboisasi kawasan hutan yang rusak |

5. Rekomendasi

1. Kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta jasa lingkungan yang terkandung di kawasan Batang Toru sangat penting dilestarikan untuk mendukung kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah pada tiga kabupaten. Adanya ketergantungan dan interaksi yang tinggi masyarakat terhadap eksistensi hutan alam Batang Toru, maka direkomendasikan pentingnya pendekatan konservasi kawasan yang berbasis lokal dengan pelibatan proaktif masyarakat sebagai penerima manfaat maupun penerima dampak pertama dari kondisi baik buruknya kesehatan ekosistem hutan Batang Toru serta perlunya tindakan kolaborasi pengelolaan kawasan secara nyata dengan pihak-pihak lainnya, khususnya pemerintah.
2. Perencanaan konservasi partisipatif dengan Pendekatan 6 S (*System, Stress, Sources, Stakeholder, Strategy and Success*) telah melahirkan agenda bersama mengenai strategi konservasi yang dibutuhkan masyarakat. Strategi berbasis lokal ini dalam konteks pelestarian Hutan batang Toru yang telah dirumuskan oleh perwakilan masyarakat 24 desa sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah bidang pelestarian alam. Direkomendasikan strategi ini diintegrasikan lebih lanjut pada tataran lapangan dengan strategi konservasi kawasan yang dijalankan oleh Pihak Pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.
3. Pembentukan Badan Kerjasama Desa untuk Pelestarian Hutan Batang Toru merupakan terobosan inovatif dan sejalan dengan perundangan-undangan peraturan yang berlaku di Indonesia. Badan ini merupakan pelaku utama untuk menjalankan strategi konservasi yang telah dibangun bersama antar desa. Adalah suatu keniscayaan Badan ini menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan Batang Toru dengan pertimbangan masih adanya keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola kawasan, baik kawasan konservasi maupun kawasan lindung lainnya. Direkomendasikan Badan ini perlu dikuatkan dari sisi kapasitas kelembagaannya yang meliputi visi, misi, program kerja, protokol organisasi, legalitas institusi dan pendanaannya.

LAMPIRAN 1

Daftar Hadir Martahi Godang Manjago Harangan Dohot Aek DAS Batang Toru

| No | Nama | Desa | Jabatan/Lembaga |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| Masyarakat | | | |
| 1 | J.K. Enda Mora | Aek Pasir | Tokoh Adat |
| 2 | Basaruddin | Aek Pasir | Kepala Desa |
| 3 | R. Alfonso Harahap | Pancur Batu | Tokoh Agama |
| 4 | Mompang Harahap | Pancur Batu | Kepala Desa |
| 5 | Sutan Soripada Siregar | Marancar Julu | Tokoh Adat |
| 6 | Indra Suparma Siregar | Marancar Julu | Kepala Desa |
| 7 | Tama Siregar | Najumambe | Kepala Desa |
| 8 | Jamil Tambunan | Pasar Marancar | Kaur Desa |
| 9 | Jahuddin Sormin | Pasar Marancar | Hatobangon |
| 10 | Ridwan Siregar | Sibio-bio Julu | Kepala Desa |
| 11 | Suardian Harahap | Janji Manaon | Sekretaris Desa |
| 12 | Sahat Tua Pasaribu | Janji Manaon | Tokoh Masyarakat |
| 13 | Ridwan Sormin | Sugi Jae | Tokoh Masyarakat |
| 14 | Sakti Sormin | Sugi Jae | Tokoh Masyarakat |
| 15 | Hamdan Gultom | Sugi Tonga | Tokoh Masyarakat |
| 16 | Irsan Harianja | Sugi Tonga | Kaur Desa |
| 17 | Hoddin Taufiq | Sugi Julu | Hatobangon |
| 18 | Bangun Pakpahan | Sugi Julu | Tokoh Masyarakat |
| 19 | Syamsul Bahri Harahap | Aek Sabaon Julu | BPD |
| 20 | Mahrhan Harahap | Aek Sabaon Julu | Kepala Desa |
| 21 | Lica Darna Marbun | Aek Sabaon Julu | Sekretaris Desa |
| 22 | Madnukar | Aek Sabaon Jae | Kepala Desa |
| 23 | Nukman | Aek Sabaon Jae | Hatobangon |
| 24 | Rajuddin | Simaninggir | Tokoh Masyarakat |
| 25 | Bgd. Jomurang | Simaninggir | Tokoh Masyarakat |
| 26 | Ranto Ependi Simbolon | Bulu Payung | Kepala Desa |
| 27 | Magabe Siregar | Bulu Payung | Tokoh Masyarakat |
| 28 | Horas Napitupulu | Sibulan-bulan | Kelompok Tani Anggiat Maju |
| 29 | Zon Asril Sihombing | Sibulan-bulan | Kepala Desa |
| 30 | Marjuasa Lubis | Sibulan-bulan | Tokoh Masyarakat |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 31 | Bosmi Sitompul | Sitolu Bahal | Kepala Desa |
| 32 | Sanggup Sitompul | Sitolu Bahal | Tokoh Pemuda |
| 33 | Ricksoliner Sihombing | Haramonting | Sekretaris Desa |
| 34 | Rugun Parasian Sihite | Haramunting | Kepala Lorong |
| 35 | Sofian Simbolon | Batu Satail | Kepala Desa |
| 36 | Makmur Hutauruk | Batu Satail | Tokoh Masyarakat |
| 37 | Halim Sitompul | Paske | Kepala Desa |
| 38 | Oloan Nainggolan | Paske | BPD |
| 39 | Abdul Gani Hutagalung | Aek Nabara | Tokoh Adat |
| 40 | M. Nazir Sarumpaet | Aek Nabara | Hatobangon |
| 41 | S. Pakpahan | Aek Nabara | Tokoh Masyarakat |
| 42 | Mulatua Hutagalung | Aek Nabara | Tokoh Masyarakat |
| 43 | Abdul Somad | Aek Nabara | Kepala Desa |
| 44 | Hasidan Pasaribu | Tanjung Rompa | Tokoh Masyarakat |
| 45 | Marihot Pasaribu | Tanjung Rompa | Tokoh Masyarakat |
| 46 | Sahnan Hutapea | Tanjung Rompa | Hatobangon |
| 47 | Musohur Pasaribu | Tanjung Rompa | Tokoh Masyarakat |
| 48 | Doat Simanjuntak | Tanjung Rompa | Hatobangon |
| 49 | Mara Sonang | Tanjung Rompa | Tokoh Masyarakat |
| 50 | Pardomuan Hutapea | Tanjung Rompa | Alim Ulama |
| 51 | Asliman Pasaribu | Tanjung Rompa | Hatobangon |
| 52 | Justinus Pangaribuan | Haunatas | Hatobangon |
| 53 | Jansen Pasaribu | Haunatas | Tokoh Masyarakat |
| 54 | Imron Pasaribu | Siranap | Hatobangon |
| 55 | Parulian Pasaribu | Siranap | Hatobangon |
| 56 | Horas Pasaribu | Bonan Dolok | Tokoh Adat |
| 57 | Kakdan Pasaribu | Bonan Dolok | Hatobangon |
| 58 | Horas Lubis | Bonan Dolok | Hatobangon |
| Pem Kabupaten Tapsel | | | |
| 59 | Untung Suandi | Padang Sidempuan | Asisten II |
| 60 | A. Ibrahim | Padang Sidempuan | Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan |
| 61 | Saulian Sabih | Padang Sidempuan | Kepala BAPPEDA Tapsel |
| 62 | Baduaman Siregar | Padang Sidempuan | Kepala Dinas Pertambangan dan Energi |
| 63 | H. Hasanuddin S.Sos | Kecamatan Marancar | Camat Marancar |
| 64 | Isnut Siregar | Padang Sidempuan | Kabag Humas |

| | | | |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 65 | Azhari P | Padang Sidempuan | Kabag Ek-Bang |
| 66 | Samrin Batubara | Padang Sidempuan | Dinas Kehutanan dan Pertanahan Tapsel |
| 67 | Sumino Usbiantoro | Padang Sidempuan | Dinas Kehutanan dan Pertanahan Tapsel |
| 68 | Sufriadi | Padang Sidempuan | Staff Dinas Kehutanan |
| 69 | Dai Sembiring | Sipenggeng | Staff Dinas Kehutanan |
| 70 | Ali Marwan SP | Pasar Marancar | Staff PPL Dinas Kehutanan |
| 71 | Armansyah Daulay | Marancar Julu | Staff Dinas Kehutanan |
| 72 | Drs. M. Inganan Dlt | Padang Sidempuan | Staff Dinas Kehutanan |
| 73 | Saring Batubara | Kecamatan Marancar | Staff Camat |
| 74 | B. Siregar | Batang Toru | Polsek Batang Toru |
| 75 | D. Sianipar | Batang Toru | Polsek Batang Toru |
| 76 | Adha Siregar | Batang Toru | Polsek Batang Toru |
| 78 | Ongku Hasibuan | Padang Sidempuan | Bupati Kabupaten Tapsel |
| BBKSDA SUMUT | | | |
| 79 | Hardiman | Padang Sidempuan | Kepala Wilayah BBKSDA Tapsel |
| 80 | Djati Wicaksono | Medan | Kepala Balai Besat KSDA Sumut |
| Swasta dan LSM | | | |
| 81 | Faisal Siregar | Batang Toru - Aek Pining | Staff PT. Agincourt |
| 82 | Martin | Batang Toru - Aek Pining | Staff PT. Agincourt |
| 83 | Pahrian Siregar | Medan | Deputy Regional OCSP - USAID |
| 84 | Erwin Perbatakusuma | Medan | Conservation International |
| 85 | Abu Hanifah Lubis | Medan | Conservation International |
| 86 | Abdul Hamid Damanik | Medan | Conservation International |
| 87 | Diah Sulistyowati R | Medan | Conservation International |
| 88 | Amri Yasin Nasution | Medan | Conservation International |
| 89 | Sunardi Adi Syahputra | Medan | Conservation International |
| 90 | Afriansyah Ariga | Medan | Conservation International |
| 91 | Rahman Siregar | Medan | Conservation International |
| 92 | Hasby Has | Medan | Conservation International |
| 93 | Saadah Lubis | Banda Aceh | Conservation International |
| 94 | Herwasono Sudjito | Jakarta | Conservation International |
| 95 | Jatna Supriatna | Jakarta | Conservation International |

**BADAN KERJASAMA DESA
PELESTARIAN HUTAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU**

**DEKLARASI TANJUNG ROMPA
"PELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN ALAM BATANG TORU"**

Kami, lima puluh delapan warga desa dari dua puluh empat desa yang meliputi Kabupaten-kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah yang terdiri dari Kepala Desa, alim ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, telah diberi mandat oleh masyarakat desa kami masing-masing untuk berkumpul, berdiskusi dan bersepakat dalam "**Lokakarya Perencanaan Konservasi Partisipatif untuk Pelestarian Kawasan Hutan Daerah Aliran Sungai Batang Toru**" atau **Martahi Godang Manjago Harangan Dohot Aek Batang Toru** pada tanggal 2 sampai 5 Maret 2009 di Desa Tanjung Rompa, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kami, menandatangani pernyataan sikap ini sebagai wujud kepedulian, sikap dan tindakan kami untuk berupaya lebih baik dalam melindungi dan menyelamatkan kawasan hutan alam yang masih tersisa di Daerah Aliran Sungai Batang Toru. Keberadaan hutan alam tersebut menjadi penting bagi kami, karena peranannya sebagai pencegah banjir, kekeringan dan longsor; pemelihara kesuburan tanah, pengusir hama pengganggu tanaman budidaya, pelindung keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pembersih udara, penghasil oksigen dan penyedia air yang teratur.

Kami meyakini, bahwa unsur-unsur mata air, hutan dan isinya, tanah dan sawah merupakan unsur yang paling penting bagi kami dan perlu dijaga dan diselamatkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan, kondisinya sepuluh tahun terakhir ini terus menurun dan memprihatinkan, sehingga mengancam kelangsungan sumber penghidupan warga desa yang bermukim di kawasan perbatasan Ekosistem Hutan Batang Toru.

Kami mengakui dan menyepakati, bahwa unsur-unsur tersebut telah mengalami tekanan, seperti berkurangnya air irigasi, menurunnya kualitas air minum, berkurangnya kesuburan tanah, penurunan hasil panen pertanian, meningkatnya hama penyakit, semakin punahnya jenis burung dan menurunnya jumlah satwa liar, berkurangnya ketersediaan kayu bakar dan kayu konstruksi rumah tangga, berkurang dan hilangnya sumber mata air, berkurangnya areal hutan alam, berkurangnya jumlah pohon besar, menurunnya daya serap air dan menyempitnya lahan pertanian.

Kami, mengakui dan menyepakati bahwa tekanan-tekanan tersebut bersumber pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Penebangan, perusakan hutan dan berkurangnya pohon besar;
- b) Pembukaan lahan untuk pertanian;
- c) Perburuan untuk tujuan komersil dan kepuasan pribadi;
- d) Meningkatnya kebutuhan pemenuhan ekonomi keluarga;
- e) Kurangnya penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat;
- f) Pencemaran lahan pertanian oleh pupuk dan pestisida kimia buatan;
- g) Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan usaha tani;
- h) Habitat satwa terganggu dan berkurang;
- i) Berkurangnya lahan usaha tani;
- j) Meningkatnya kebutuhan kayu konstruksi rumah tangga dan kayu bakar meningkat;
- k) Bencana alam tanah longsor;
- l) Kekurangan air;
- m) Pertambahan penduduk; dan
- n) Penanaman padi tidak serentak.

Selanjutnya, kami meyakini pula, bahwa dengan menguatkan kembali identitas dan nilai budaya masyarakat Tapanuli, yaitu nilai-nilai budaya *holong marsihaholongan, marsialap ari, dohot mar dos ni roha*, dan wujud peranserta *ra dohot ro, ro dohot ra*, kami bersama akan lebih mampu menyelamatkan dan melindungi hutan alam dengan lebih baik di Kawasan Ekosistem Hutan Batang Toru. Kami juga menegaskan, bahwa kami telah melakukan prakarsa lokal dalam konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam lestari, misalnya sistem pengairan tali air (*bondar nisaba*), lokasi-lokasi sakral (*naborgo*) dan hutan larangan (*harangan larangan*).

Berdasarkan pemikiran diatas, kami menyatakan dan menyerukan ;

2 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

1. Melawan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan di Ekosistem Hutan Batang Toru;
2. Menegaskan kembali dukungan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan kawasan Ekosistem Hutan Batang Toru, khususnya kawasan hutan yang berstatus Hutan Lindung maupun Hutan Konservasi, sejauh pengurusannya mempertimbangkan kepentingan kelangsungan sumber penghidupan ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat serta melibatkan warga desa dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan;
3. Menetapkan strategi-strategi konservasi berdasarkan tingkat ancaman kritis dan kerawanan sistem pada saat ini dan janji kami yang menginginkan perubahan dari kondisi yang terjadi saat ini kearah kondisi sumberdaya alam yang lebih baik, diantaranya adalah :
 - a) Membentuk satuan tugas masyarakat untuk pelestarian sumberdaya alam pedesaan atau penjagaan kawasan hutan;
 - b) Mendorong terbentuknya pengelolaan hutan desa atau hutan kemasyarakatan oleh Menteri Kehutanan;
 - c) Mengembangkan pertanian organik atau pertanian berkelanjutan;
 - d) Membuat peraturan desa terkait pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pelarangan perusakan kawasan mata air, kewajiban menanam berbagai jenis pohon yang mampu menyerap air dan menghasilkan oksigen.;
 - e) Membuat kesepakatan pelestarian alam desa;
 - f) Membuat aturan lokal untuk menentukan jenis tanaman dan musim tanamnya;
 - g) Mendorong terbentuknya Sekolah Lapang Petani;
 - h) Menerapkan sistim wanatani/kebun campur (agroforestri);
 - i) Membentuk kelompok-kelompok tani;
 - j) Menghidupkan kembali sistem gotong royong desa;
 - k) Membuat usulan penataan batas hutan secara partisipatif kepada Menteri Kehutanan; dan
 - l) Mendorong pembangunan sarana penghasil energi alternatif non kayu - biogas;

3 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

4. Kami menyatakan, bahwa untuk melaksanakan keinginan dan tindak untuk melaksanakan strategi tersebut diatas, ada kebutuhan untuk membangun kerjasama yang saling memperkuat antar desa dan pihak lainnya yang sejalan untuk mewujudkan kepentingan kita dalam menyelamatkan kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Hutan Batang Toru.
5. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa, kami sepakat untuk berhimpun dan mengikatkan diri dengan membentuk kelembagaan Badan Kerjasama Desa Pelestarian Hutan Daerah Aliran Sungai Batang Toru. Dalam waktu sesingkat-singkatnya lembaga ini akan disahkan melalui Keputusan Bersama Kepala Desa.
6. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga terkait lainnya untuk mewujudkan kesepakatan-kesepakatan dalam deklarasi ini.













Demikian kami sampaikan pernyataan sikap ini sebagai bentuk kepedulian kami dalam membantu menghentikan laju kerusakan hutan alam yang masih tersisa di Kawasan Ekosistem Hutan Batang Toru.

Desa Tanjung Rompa, 5 Maret 2009













PENYUSUN DEKLARASI,
BADAN KERJASAMA DESA
PELESTARIAN HUTAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU

| NO | NAMA | DESA | TANDA TANGAN |
|----|------------------------|----------------|---|
| 1 | R. Alfonso Harahap | Pancur Batu |  |
| 2 | Mompang Harahap | Pancur Batu |  |
| 3 | Sutan Soripada Siregar | Marancar Julu |  |
| 4 | Tama Siregar | Najumambe |  |
| 5 | Jamil Tambunan | Pasar Marancar |  |
| 6 | Jahuddin Sormin | Pasar Marancar |  |
| 7 | Ridwan Siregar | Sibio-bio Julu |  |
| 8 | Ridwan Sormin | Sugi Jahe |  |
| 9 | Sakti Sormin | Sugi Jahe |  |
| 10 | Hamdan Gultom | Sugi Tonga |  |














6 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

| NO | NAMA | DESA | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|-----------------|---|
| 11 | Hoddin Taufiq | Sugi Julu |  |
| 12 | Bangun Pakpahan | Sugi Julu |  |
| 13 | Syamsul Bahri Harahap | Aek Sabaon Julu |  |
| 14 | Mahran Harahap | Aek Sabaon Julu |  |
| 15 | Lica Darna Marbun | Aek Sabaon Julu |  |
| 16 | Ranto Ependi Simbolon | Bulu Payung |  |
| 17 | Magabe Siregar | Bulu Payung |  |
| 18 | Horas Napitupulu | Sibulan-bulan |  |
| 19 | Zon Asril Sihombing | Sibulan-bulan |  |
| 20 | Marjuasa Lubis | Sibulan-bulan |  |
| 21 | Bosmi Sitompul | Sitolu Bahal |  |
| 22 | Sanggap Sitompul | Sitolu Bahal |  |





7 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

| NO | NAMA | DESA | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|---------------|---|
| 23 | Ricksoliner Sihombing | Haramonting |  |
| 24 | Rugun Parasian Sihite | Haramunting |  |
| 25 | Sofian Simbolon | Batu Satail |  |
| 26 | Makmur Hutauruk | Batu Satail |  |
| 27 | Halim Sitompul | Paske |  |
| 28 | Oloan Nainggolan | Paske |  |
| 29 | Abdul Gani Hutagalung | Aek Nabara |  |
| 30 | M. Nazir Sarumpaet | Aek Nabara |  |
| 31 | S. Pakpahan | Aek Nabara |  |
| 32 | Mulatua Hutagalung | Aek Nabara |  |
| 33 | Hasidan Pasaribu | Tanjung Rompa |  |
| 34 | Marihot Pasaribu | Tanjung Rompa |  |

8 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

| NO | NAMA | DESA | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|---------------|---|
| 35 | Sahnan Hutapea | Tanjung Rompa |  |
| 36 | Musohur Pasaribu | Tanjung Rompa |  |
| 37 | Doat Simanjuntak | Tanjung Rompa |  |
| 38 | Mara Sonang | Tanjung Rompa |  |
| 39 | Pardomuan Hutapea | Tanjung Rompa |  |
| 40 | Asliman Pasaribu | Tanjung Rompa |  |
| 41 | Justinus Pangaribuan | Haunatas |  |
| 42 | Jansen Pasaribu | Haunatas |  |
| 43 | Imron Pasaribu | Siranap |  |
| 44 | Parulian Pasaribu | Siranap |  |
| 45 | Horas Pasaribu | Bonan Dolok |  |
| 46 | Kakdan Pasaribu | Bonan Dolok |  |
| | Armansyah Daulay | Marancar Julu |  |

9 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

| NO | NAMA | DESA | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|-------------|---|
| 47 | | | |
| 48 | Horas Lubis | Bonan Dolok |  |
| 49 | Abdulhamid Damanik | CII Medan |  |
| 50 | Erwin A Perbatakusuma | CII Medan |  |
| 51 | Amri Nasution | CII Medan |  |

10 DEKLARASI TANJUNG ROMPA

LAMPIRAN 3

SAMBUTAN PENUTUPAN BUPATI TAPANULI SELATAN

“LOKAKARYA PERENCANAAN KONSERVASI PARTISIPATIF MASYARAKAT UNTUK
PELESTARIAN KAWASAN HUTAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU”

*(HORJA PARHUTA HATABOSI-AEK NABARA SIAN HARANGAN, I DO MUAL NI AEK TA
MARTAH I GODANG MANJAGO HARANGAN
DOHOT AEK BATANGTORU)*

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

YANG TERHORMAT SAUDARA PARA ASISTEN BUPATI, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS
DAN KEPALA KANTOR TAPANULI SELATAN.

YANG TERHORMAT SAUDARA KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
SUMATERA UTARA.

YANG TERHORMAT SAUDARA WAKIL PRESIDEN CONSERVATION INTERNATIONAL
INDONESIA.

YANG TERHORMAT PARA CAMAT DAN KEPALA DESA.

YANG TERHORMAT PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH ADAT DAN PEMUKA MASYARAKAT.

YANG TERHORMAT PARA PESERTA LOKAKARYA DAN UNDANGAN SERTA HADIRIN
YANG BERBAHAGIA.

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

PERTAMA SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS BERKAT RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA
DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN DAPAT BERKUMPUL KEMBALI DITEMPAT
YANG BERBAHAGIA INI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN “LOKAKARYA
PERENCANAAN KONSERVASI PARTISIPATIF MASYARAKAT UNTUK PELESTARIAN
KAWASAN HUTAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU” ATAU *HORJA PARHUTA
HATABOSI-AEK NABARA SIAN HARANGAN, I DO MUAL NI AEK TA MARTAH I GODANG
MANJAGO HARANGAN DOHOT AEK DAS BATANGTORU*. SELANJUTNYA KITA SAMPAIKAN
SHALAWAT DAN SALAM KITA SAMPAIKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW YANG
TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA UMATNYA SERTA KITA HARAPKAN
SYAFAATNYA DI HARI KEMUDIAN.

SELAKU BUPATI TAPANULI SELATAN, PERKENANKANLAH SAYA UNTUK
MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA SELURUH PESERTA YANG HADIR DAN
BERKUMPUL DI DESA TANJUNG ROMPAH PADA HARI INI, KHUSUSNYA BAGI PESERTA
YANG BERASAL DARI LUAR DAERAH. SELANJUTNYA JUGA, ATAS NAMA PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN, SAYA MENYAMBUT BAIK DAN MEMBERIKAN
PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA BAGI PARA PIHAK, KHUSUSNYA CONSERVATION
INTERNATIONAL DAN MASYARAKAT DESA-DESA HAUNATAS, TANJUNG ROMPAH,
BONAN DOLOK, SIRANAP DAN AEK NABARA YANG TELAH MEMPRAKASAI DAN
MENELENGGARAKAN KEGIATAN INI.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
SEBAGAIMANA SAUDARA-SAUDARA MAKLUM, BAHWA INDONESIA MERUPAKAN NEGARA YANG MEMILIKI TINGKAT KEANEKARAGAMAN HAYATI DENGAN TINGKAT KEUNIKAN YANG SANGAT TINGGI SEHINGGA DIMASUKKAN KE DALAM SALAH SATU NEGARA MEGA-BIODIVERSITI DI DUNIA. KEANEKARAGAMAN HAYATI MELIPUTI DI DALAMNYA JENIS-JENIS SATWA DAN TUMBUHAN SERTA EKOSISTEMNYA TERMASUK JASA LINGKUNGANNYA, TELAH MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KELANGSUNGAN KEHIDUPAN MANUSIA PADA SAAT INI DAN MASA AKAN DATANG.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
SALAH SATU KAWASAN PENTING BAGI PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TERSEBUT TERDAPAT DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN, YAITU KAWASAN HUTAN ALAM BATANG TORU. KEBERADAAN KAWASAN PATUT DIBANGGAKAN OLEH KITA SEMUA, KARENA MENYIMPAN HARTA KARUN YANG SANGAT TIDAK TERNILAI BERUPA JENIS-JENIS HIDUPAN LIAR YANG UNIK DAN TERANCAM PUNAH SECARA GLOBAL, SEPERTI ORANGUTAN SUMATERA, HARIMAU SUMATERA, TAPIR, KAMBING HUTAN, ELANG WALACEA, BUNGA BANGKAI RAKSASA. DALAM KAWASAN INI SELAIN DITEMUKAN 380 INDIVIDU ORANGUTAN SUMATERA, JUGA DAPAT DIJUMPAI 67 JENIS SATWA MAMALIA, 287 JENIS BURUNG, 110 JENIS REPTILIA DAN 688 JENIS TUMBUHAN.

DARI SISI EKONOMI LOKAL, KAWASAN HUTAN BATANG TORU MERUPAKAN SUMBER TUMPUAN HIDUP BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA. SEDIKITNYA 1,3 JUTA JIWA PENDUDUK DI SEKITAR KAWASAN INI PADA TIGA KABUPATEN SANGAT MENGANDALKAN HUTAN BATANG TORU SEBAGAI SUMBER AIR GRATIS BAGI KEHIDUPANNYA, BAIK UNTUK KEPENTINGAN KONSUMSI RUMAH TANGGA, MENGAIRI DAN MENYUBURKAN LAHAN-LAHAN PERTANIAN DAN PERSAWAHAN TIDAK HANYA ITU, HUTAN BATANG TORU JUGA MERUPAKAN SUMBER ENERGI LISTRIK YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT SEKITARNYA. DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SIPANSIHAPORAS YANG SUMBER AIRNYA BERASAL DARI HUTAN BATANG TORU MAMPU MEMPRODUKSI LISTRIK SEBESAR 50 MEGAWAT SEDANGKAN DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI SARULLA DAPAT DIHASILKAN LISTRIK SEBESAR 300 MEGAWAT. DISAMPING ITU KAWASAN INI BERPERAN MENYERAP KARBON UNTUK MENGHASILKAN UDARA BERSIH, HUTAN PRIMERNYA MENGANDUNG KARBON 4,2 JUTA TON ATAU SETARA DENGAN 137 JUTA TON KARBON DIOKSIDA (CO₂) ATAU POTENSI NILAI EKONOMI PENYERAPAN KARBONNYA SETARA DENGAN 462 MILYAR RUPIAH.

HADIRIN YANG TERHORMAT,

NAMUN DEMIKIAN INDONESIA JUGA DIKENAL SEBAGAI SALAH SATU NEGARA DENGAN LAJU PENGURANGAN LUAS HUTAN ALAM YANG TERBESAR DI DUNIA. DATA YANG BERSUMBER DARI CONSERVATION INTERNATIONAL MENUNJUKAN BAHWA DARI TAHUN 1999-2002, MENUNJUKKAN DEGRADASI HUTAN SUMATERA YANG KIAN MENGKHAWATIRKAN. DARI TAHUN 1999 SAMPAI 2002, HUTAN SUMATERA BERKURANG 5 JUTA HEKTAR DENGAN LAJU KEHILANGAN HUTAN SEKITAR 2.6% PERTAHUN ATAU 500.000 HEKTAR PERTAHUN. KAWASAN BATANG TORU SENDIRI, DARI TAHUN 1990 – 2000 TELAH KEHILANGAN TUTUPAN HUTAN ALAM 197 HEKTAR PERTAHUNNYA, SEBAGAI AKIBAT PERAMBAHAN HUTAN UNTUK PERLUASAN LAHAN

PERTANIAN, PENEBAHAN LIAR, PENAMBANGAN EMAS DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

DIPERKIRAKAN APABILA LAJU KERUSAKAN HUTAN ALAM DI BATANG TORU TIDAK DAPAT DIHENTIKAN SAMPAI TAHUN 2015, MAKA BATANG TORU AKAN KEHILANGAN HUTAN ALAM SELUAS 700 SAMPAI 1600 HEKTAR ATAU SETARA DENGAN 700 RIBU SAMPAI 1,6 JUTA TON CO₂ YANG AKAN BERKONTRIBUSI TERHADAP PEMANASAN IKLIM GLOBAL DAN KITA KEHILANGAN POTENSI EKONOMI PENYERAPAN KARBON SENILAI 77 MILYAR RUPIAH. SELAIN HILANGNYA NILAI EKONOMI, KERUSAKAN HUTAN ALAM TENTUNYA AKAN MENINGKATKAN BERBAGAI KEJADIAN BENCANA YANG MERUGIKAN KITA SEMUA SEPERTI KEKERINGAN, BANJIR, TANAH LONGSOR, KELANGKAAN PANGAN DAN KELAPARAN, WABAH PENYAKIT SAMPAI KONFLIK ANTAR MANUSIA DAN SATWA LIAR.

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
PENJELASAN FAKTA DIATAS MENUNJUKAN ADALAH PENTING KITA SEMUA UNTUK MELESTARIKAN DAN MELINDUNGI HUTAN ALAM BATANG TORU YANG MASIH TERSISA DI TIGA KABUPATEN. DAN TANTANGAN NYATA KE DEPAN PELESTARIAN HUTAN BATANG TORU ADALAH BAGAIMANA MENGELOLANYA SECARA EFEKTIF, SEHINGGA DAPAT MENGAKOMODASIKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, YAITU KESEIMBANGAN KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA, SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN. HAL INI TENTUNYA MEMBUTUHKAN PARADIGMA BARU DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DARI PARADIGMA PENGELOLAAN INDIVIDUAL KAWASAN HUTAN MENUJU PARADIGMA "PENGELOLAAN KE LUAR BATAS YURISDIKSI KAWASAN HUTAN" DALAM SKALA BENTANGAN EKOSISTEM YANG LEBIH LUAS. KARENA PENGELOLAAN HUTAN TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI PERSOALAN SOSIAL EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA YANG UMUMNYA BERADA DI LUAR BATAS YURISDIKSI KAWASAN HUTAN ITU SENDIRI, SEHINGGA DALAM PENGELOLAANNYA MEMBUTUHKAN KERJASAMA BARU BERBAGAI PIHAK YANG MENDAPATKAN MANFAAT ATAS EKSISTENSI JASA LINGKUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH HUTAN, BAIK MASYARAKAT SETEMPAT, PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PUSAT MAUPUN LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN MASYARAKAT INTERNASIONAL.

JADI AMATLAH TEPAT, LOKAKARYA INI DISELENGGARAKAN DALAM UPAYA MEMBANGUN KOLABORASI ATAU KERJASAMA BARU ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN LESTARI SUMBERDAYA ALAM. PELIBATAN MASYARAKAT SETEMPAT SECARA AKTIF ADALAH FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HUTAN. KARENA MASYARAKAT SETEMPATLAH NANTINYA YANG AKAN MENERIMA DAMPAK PERTAMA ATAS RUSAKNYA HUTAN ATAU TERJAGANYA HUTAN.

PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, KAMI MEYAKINI BAHWA KESEPAKATAN DAN HASIL PERENCANAAN KONSERVASI YANG TELAH DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DALAM LOKAKARYA INI AKAN MENJADI SUMBANGAN YANG BERHARGA BAGI KAMI. KONTRIBUSI INI AKAN KAMI PERTIMBANGKAN DALAM KAITANNYA PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDEPAN YANG LEBIH MEMPERTIMBANGKAN ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN, KHUSUSNYA PERLINDUNGAN DAN TATA KELOLA HUTAN YANG LEBIH BAIK TERHADAP KAWASAN HUTAN YANG MASIH TERSISA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

AKHIRNYA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM, KEGIATAN LOKAKARYA INI, SAYA TUTUP SECARA RESMI DAN SEKALIGUS DALAM KESEMPATAN INI, BERKAT DUKUNGAN DARI CONSERVATION INTERNATIONAL SAYA RESMIKAN PENGGUNAAN TALI AIR HASIL REHABILITASI DI DESA AEK NABARA DAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI KONSERVASI MASYARAKAT DI DESA TANJUNG ROMPAH SERTA SATUAN TUGAS PELESTARIAN ALAM DESA/ADAT.

DAN KEPADA PARA PESERTA LOKAKARYA, SAYA UCAPKAN SELAMAT KEMBALI KE DESA, DAN INSTANSI/LEMBAGA MASING MASING.

BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH.
WASSALAMU 'ALAIKUM WR.WB.

DESA TANJUNG ROMPAH, 5 FEBRUARI 2009

BUPATI TAPANULI SELATAN

TTD

ONGKU P. HASIBUAN

LAMPIRAN 4

SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA

*(HORJA PARHUTA HATABOSI-AEK NABARA SIAN HARANGAN, I DO MUAL NI AEK TA MARTAHI
GODANG MANJAGO HARANGAN
DOHOT AEK BATANGTORU)*

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

YANG TERHORMAT BAPAK BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

YANG TERHORMAT BAPAK ASISTEN BUPATI, KEPALA DINAS DAN KEPALA KANTOR TAPANULI SELATAN.

YANG TERHORMAT BAPAK KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM SUMATERA UTARA.

YANG TERHORMAT BAPAK KEPALA PERWAKILAN CONSERVATION INTERNATIONAL INDONESIA.

YANG TERHORMAT SAUDARA CAMAT DAN KEPALA DESA.

YANG TERHORMAT BAPAK PEMUKA AGAMA, TOKOH ADAT DAN PEMUKA MASYARAKAT.

YANG TERHORMAT PARA UNDANGAN, PESERTA LOKAKARYA SERTA HADIRIN YANG SAYA MULYAKAN.

SALAM SEJAHTERA,

PERTAMA KALI SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA DIANUGERAH KESEMPATAN, UMUR DAN KESEHATAN DAPAT BERTEMU DITEMPAT YANG BERBAHAGIA INI DALAM KEGIATAN “ *HORJA PARHUTA HATABOSI-AEK NABARA SIAN HARANGAN, I DO MUAL NI AEK TA MARTAHI GODANG MANJAGO HARANGAN DOHOT AEK BATANGTORU*

PARA UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,

TERLEBIH DULU IJINKANLAH SAYA UNTUK MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA BAPAK BUPATI BESERTA ROMBONGAN YANG TELAH BERSUSAH PAYAH UNTUK MENCAPAI DESA KAMI, HADIR DAN BERKUMPUL DI DESA TANJUNG ROMPAH PADA HARI INI, SALAH SATU DESA TERPENCIL DI TAPANULI SELATAN YANG BERTETANGGA DENGAN KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM SIBUALIBUALI. KAMI SANGAT BERTERIMA KASIH DAN MENGHARGAI KUNJUNGAN INI.

PARA HADIRIN YANG SAYA MULYAKAN,

SAYA YANG DIBERI KEPERCAYAAN SEBAGAI KETUA PANITIA PENYELENGGARA BERSAMA INI PERKENANKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN SEHUBUNGAN DENGAN ACARA INI. PERTAMA KALI, KAMI LAPORAKAN , BAHWA KEGIATAN INI DILATARBELAKANGI PENTINGNYA KITA SEMUA PIHAK UNTUK MENYELAMATKAN KAWASAN HUTAN ALAM YANG MASIH TERSISA DALAM WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU. KAWASAN INI MENJADI PENTING DILESTARIKAN, KARENA MENGANDUNG KEKAYAAN KERAGAMAN HIDUPAN LIAR DAN BERPERAN BESAR, AGAR KAMI WARGA DESA SEKITAR KAWASAN HUTAN BATANG TORU DAPAT MELANJUTKAN KEHIDUPAN KAMI, MISALNYA MENYEDIAKAN AIR UNTUK PERSAWAHAN KAMI.

PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
KEGIATAN INI TERDIRI DUA BAGIAN UTAMA, YAITU LOKAKARYA PERENCANAAN KONSERVASI PARTISIPATIF DAN UPACARA ADAT HORJA UNTUK MENGESAHKAN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN YANG TELAH KAMI HASILKAN BERSAMA. KEGIATAN INI TELAH DIHADIRI KURANG LEBIH ENAM PULUH ORANG YANG BERASAL DARI DUA PULUH DESA PADA TIGA KABUPATEN YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN HUTAN ALAM BATANG TORU. PESERTA TERDIRI DARI PARA TOKOH ADAT DAN KEPALA DESA.

SELANJUTNYA KAMI LAPORKAN DENGAN HORMAT, BAHWA KEGIATAN LOKAKARYA YANG BERLANGSUNG SELAMA TIGA HARI INI, TELAH MENGHASILKAN KESEPAKATAN BEROREINTASI PADA KONSERVASI ALAM, WUJUDNYA BERUPA **"DEKLARASI TANJUNG ROMPA" TENTANG PELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN BATANG TORU** DAN TELAH TERBENTUK BADAN KERJASAMA DESA PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG TORU, LEMBAGA INI AKAN MELAKSANAKAN KESEPAKATAN YANG TELAH DIHASILKAN.

PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
PENCAPAIAN HASIL LOKAKARYA INI BAGI KAMI, MEMILIKI NILAI SANGAT PENTING, KARENA SECARA LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN KELANGSUNGAN KEHIDUPAN KAMI UNTUK ANTAR GENERASI. KAMI MEYAKINI, BAHWA KELESTARIAN HUTAN ALAM BATANG TORU SANGAT TERGANTUNG EKSISTENSI DAN TANGGUNG JAWAB KAMI YANG BERDOMISILI BERBATASAN LANGSUNG DENGAN HUTAN.

SELANJUTNYA, KAMI MOHON BAPAK BUPATI, KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA DAN WAKIL PERWAKILAN CONSERVATION INTERNATIONAL DAPAT MEMBERIKAN ARAHAN PADA KAMI DALAM PENYELAMATAN HUTAN BATANG TORU. KAMI MEMOHON PULA KEPADA BAPAK BUPATI, AGAR BERKENAN MENUTUP ACARA INI SECARA RESMI, SELANJUTNYA, BAPAK BUPATI DAPAT BERKENAN PULA MENERIMA DEKLARASI TANJUNG ROMPAH SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN SELANJUTNYA, DAN MELANTIK SATUAN TUGAS PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DESA ADAT SERTA MELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI KONSERVASI ALAM DESA, DAN DIAKHIRI DENGAN PERESMIAN BANGUNAN TALI AIR HASIL REHABILITASI PASKA GEMPA BUMI DI DESA AEK NABARA.

PARA UNDANGAN YANG SAYA MULYAKAN,
AKHIR KATA, DEMIKIANLAH LAPORAN YANG SAYA DAPAT SAMPAIKAN. TIDAK LUPA KAMI MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA ATAS BANTUAN, SEHINGGA TERSELENGGARANYA KEGIATAN INI, KHUSUSNYA KEPADA REKAN SAHABAT DARI MASYARAKAT DESA-DESA TANJUNG ROMPA, HAUNATAS, SIRANAP, BONAN DOLOK, AEK NABARA DAN CONSERVATION INTERNATIONAL DAN PIHAK-PIHAK LAINNYA. TERIMA KASIH

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH.
WASSALAMU 'ALAIKUM WR.WB.

DESA TANJUNG ROMPAH, 5 MARET 2009

**KETUA PANITIA
TTD**

HASIDAN PASARIBU

LAMPIRAN 5

PEMBEKALAN MATERI BAGI PARA PESERTA PERENCANAAN KONSERVASI PARTISIPATIF KAWASAN BATANG TORU

Desa Tanjung Rompah 2 - 5 Pebruari 2004

Erwin A Perbatakusuma dan Abduhamid Damanik
CONSERVATION INTERNATIONAL INDONESIA

Pada prinsipnya perencanaan partisipatif ini menggunakan pendekatan **Enam S** yaitu *Systems, Stress, Sources, Strategies, Stakeholder dan Success*. Untuk menentukan target utama yang perlu dikonservasi, mengidentifikasi ancaman terkait, dan merancang rencana yang sesuai untuk menekan ancaman guna menjamin adanya pengelolaan konservasi yang efektif.

Pada acara lokakarya ini dalam rangka melakukan perencanaan konservasi Kawasan Batang Toru secara partisipatif itu para peserta diharapkan akan membahas **Enam S** yang dimaksud di atas.

Sebagai bahan panduan bagi para peserta, dibawah ini diterangkan pengertian dari **Enam S** tersebut.

1. **System (unsur dalam ekosistem BATANG TORU)**

Sistem yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah sama dengan unsur. Jadi dalam rangka pembahasan S yang pertama ini para peserta akan diminta menuliskan dalam sebuah kertas tentang unsur-unsur apa saja yang dianggap penting yang ada di dalam ekosistem Kawasan Batang Toru untuk dilestarikan. Artinya peserta diminta untuk menentukan atau membuat target tentang unsur-unsur apa saja yang penting untuk dikonservasi. Setelah unsur-unsur yang ditargetkan itu didapat, peserta kemudian diminta untuk membuat penilaian dari masing-masing unsur. Misalnya, jika air adalah salah satu unsur yang ditargetkan, maka penilaian harus dilakukan bagaimana kondisi air pada 10 tahun yang lalu, bagaimana kondisinya sekarang ini dan bagaimana kondisinya pada 10 tahun mendatang?.

Tingkatan penilaian tentang kondisi itu berada dalam kisaran: SANGAT BAIK, BAIK, KURANG BAIK DAN BURUK. Tetapi harus dijelaskan pula penilaian SANGAT BAIK itu ciri-cirinya bagaimana, BAIK itu bagaimana, KURANG BAIK dan BURUK itu juga bagaimana

2. **Stress, (Ancaman/tekanan)**

Strees yang dimaksud di sini adalah adanya tekanan atau ancaman sehingga membuat suatu unsur tadi berubah. Ancaman atau tekanan tersebut adalah pendapat dan penilaian para peserta tentang kondisi nyata dari masing-masing unsur yang harus terus dilestarikan di Kawasan Batang Toru. Misalkan tentang air tadi. Andaikan menurut para peserta kondisi air-air sungai sekarang ini kotor, debit air berkurang jika musim kemarau atau air sungai berubah warna menjadi keruh jika turun hujan. Maka, kondisi AIR SUNGAI KOTOR itulah yang disebut ancaman atau tekanan. Di sini, para peserta juga akan diminta untuk memberi nilai dalam bentuk angka terhadap tekanan atau ancaman-ancaman itu.

3. **Source, (sumber ancaman/tekanan)**

Setelah mendapatkan apa-apa saja yang menjadi ancaman/tekanan terhadap unsur, selanjutnya para peserta diminta untuk membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan ancaman/tekanan itu terjadi. Misalnya ancaman/tekanan air sungai kotor itu disebabkan oleh

adanya erosi, adanya perambahan hutan dll. Jadi intinya, stress (*ancaman/tekanan*) itu terjadi karena adanya sumber atau lebih jelasnya, air sungai kotor disebabkan oleh adanya erosi atau perambahan hutan.

Pada tahap ini peserta juga diminta untuk memberikan nilai terhadap sumber ancaman/tekanan tadi dalam bentuk angka. Nilai ancaman/tekanan yang didapat kemudian akan dikalikan dengan nilai sumber ancaman/tekanan. Dari hasil pengkalian ini akan diketahui unsur-unsur mana saja yang mempunyai nilai ancaman paling kritis atau sudah diambang bahaya sehingga mendapat prioritas untuk dikonservasi.

4. **Stakeholder, (*pihak-pihak bisa perorangan maupun lembaga*)**

Mengidentifikasi dan menganalisis pihak-pihak (**stakeholder**) yang berpengaruh terhadap terjadinya tekanan dan mengidentifikasi motivasinya. Dari sini akhirnya diketahui pula bahwa pihak-pihak yang berupa perorangan atau lembaga yang membuat terjadinya sumber ancaman/tekanan tersebut. Misalnya, kondisi sungai-sungai yang kotor disebabkan oleh adanya perambahan hutan di hulu sungai yang dilakukan oleh pengusaha kayu si X. Setelah diketahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam perambahan hutan itu, para peserta juga selanjutnya membahas alasan atau sebab-sebab mengapa orang-orang atau lembaga tersebut melakukan perambahan hutan. Apa yang menjadi mendorong utama melakukan itu?

5. **Strategi,**

Akhirnya berdasarkan analisa sebelumnya maka para peserta menyusun beberapa strategi yang diharapkan dapat mengatasi tekanan dan sumber tekanan yang dapat merusak ekosistem Kawasan Batang Toru dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Para peserta juga memberi penilaian dalam bentuk angka (0 s/d 4) untuk menentukan strategi mana yang akan menjadi pilihan utama. Agar Lebih memudahkan para peserta mengikutinya dapat dilihat pada contoh tabel penyusunan strategi di bawah berikut :

6. **Sukses,**

Yakni menilai keberhasilan sebuah strategi program kerja yang telah dirancang sehingga seluruh program pelestarian kawasan Hutan Batang Toru bersama masyarakat dapat diukur secara mudah. Maksudnya apakah strategi yang dibuat para peserta itu sendiri dapat berhasil, kurang berhasil atau mungkin tidak berhasil.

Contoh tabel penyusunan strategi program kerja

| STRATEGI | Dampak pada Ancaman | Dukungan dari lain pihak | Orang / Lembaga Pelaksana | Kemudahan Pelaksanaan | Sumber Daya | NILAI (0-20) |
|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | (0-4) | (0-4) | (0-4) | (0-4) | (0-4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

LAMPIRAN 6 : PERATURAN DESA, KESEPAKATAN KONSERVASI DESA

**KEPUTUSAN BERSAMA KETUA ADAT
DESA-DESA HAUNATAS, TANJUNG ROMPA,
BONAN DOLOK DAN SIRANAP**

**TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN
SUMBER DAYA ALAM ADAT DESA**

NOMOR: 01/XI/2008

**PARA KETUA ADAT
DESA-DESA HAUNATAS, TANJUNG ROMPA,
BONAN DOLOK DAN SIRANAP**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kawasan Cagar Alam Dolok Sibuali-buali, dan kawasan hutan alam yang masih tersisa, khususnya kawasan hutan Bondar Aek Sirabun yang terletak dalam wilayah administrasi desa – desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap memiliki peranan penting sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, khususnya melindungi tali air atau irigasi untuk ketersediaan air teratur bagi persawahan dan pertanian; disamping itu hutan juga berperan sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan di desa dan kelangsungan sumber penghidupan masyarakat setempat pada saat ini dan masa akan datang;
 - b. bahwa pada saat ini kawasan tersebut diatas, diketahui adanya masalah penggunaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan kelestariannya, ancaman-ancaman terhadap sistim penyangga kehidupan, keunikan dan kekayaan keanekaragaman hayati dan selanjutnya terdapat tantangan dan kebutuhan dukungan pengawasan dan pengelolaan setempat yang perlu diselenggarakan di kawasan hutan alam Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dalam wilayah administrasi desa – desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap;
 - c. bahwa sejak tahun 1994, masyarakat yang bermukim dalam desa – desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap telah melakukan kegiatan perlindungan, pengawasan dan pelestarian sumber air dan hutan alam, khususnya yang berlokasi di Bondar Aek Sirabun. sebagai bentuk kesadaran baru, sikap, perilaku dan tindakan

bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan alam;

- d. bahwa sebagai perwujudan untuk memperkuat tindakan bersama tersebut dalam pengelolaan dan pengawasan sumber air dan hutan alam dalam wilayah desa-desa tersebut diatas perlu dilakukan dengan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab berdasarkan hukum, aturan perundangan-undangan yang berlaku dan nilai-nilai adat yang masih diakui, sehingga keberadaan dan peranan penting kawasan hutan alam pada huruf a diatas dapat diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan;
- e. bahwa tindakan pada huruf d dilakukan melalui pelebagaan kegiatan berbasis masyarakat pedesaan dan pelestarian alam yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam melakukan dukungan pengelolaan kawasan hutan alam di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan pengawasan sumber air dalam kawasan hutan Aek Sirabun dalam wilayah administrasi desa-desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap, guna membantu dan memperkuat upaya pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistimnya di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan kawasan hutan alam lainnya sekitar desa, khususnya Bondar Aek Sirabun;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Adat Desa-desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap tentang Penetapan Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Alam Adat Desa.

Mengingat

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 58 TLN Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 64, TLN Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (LN Tahun 1950 Nomor 59, TLN Nomor 40);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (LN Tahun 1994 Nomor 41, TLN Nomor 3356);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (LN Tahun 1994 Nomor 42, TLN Nomor 3557);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 Nomor 167, dan TLN Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2004 Nomor 86, TLN Nomor 4412);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (LN Tahun 2004 Nomor 72, TLN Nomor 4403);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (LN Tahun 1998 Nomor 132, TLN Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (LN Tahun 2004 Nomor 147, TLN Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Tahun 2005 Nomor 158, TLN Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003

tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

17. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan dan Pengumuman Kepala Desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap pada tanggal 8 April 1994 tentang pelarangan penebangan kayu atau merambah hutan di sekitar dan hulu Bondar Aek Sirabun;
 3. Hasil musyawarah adat dan rapat masyarakat desa yang dilakukan di pada tanggal 6 November 2008 dan 23 Desember 2008 di Desa Tanjung Rompa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Alam Adat Desa atau selanjutnya disingkat dengan Satgas PSDAAD.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Bersama Adat ini berdasarkan hasil musyawarah adat dan musyawarah masyarakat telah dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus dan atau anggota Satgas PSDAAD.

KETIGA : Satgas PSDAAD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dukungan bagi pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan kawasan hutan lainnya, khususnya Bondar Aek Sirabun serta perlindungan sumber daya air dalam wilayah administrasi Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap Desa sebagaimana Petunjuk Teknis terlampir dalam Lampiran 2 Keputusan Bersama Adat;

2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pelestarian hutan alam, perlindungan satwa liar terancam punah (orangutan Sumatera, harimau Sumatera), perlindungan sumber air, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam;
3. Menggalang pendanaan untuk kemandirian keuangan Satgas PSDAAD dalam jangka panjang;
4. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain guna mendukung pengembangan kegiatan Satgas PSDAAD;
5. Melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul;
6. Menyusun Rencana Kerja Tiga Satu Tahun Satgas PSDAAD;
7. Melaporkan hasil kegiatan tahunan yang dilaksanakan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

- KEEMPAT** : Wilayah kerja Satgas PSDAAD meliputi kawasan hutan alam di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan kawasan hutan alam lainnya, khususnya Bondar Aek Sirabun yang termasuk dalam wilayah administrasi desa-desa Haunatas, Tanjung Rompa, Bonan Dolok dan Siranap Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KELIMA** : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapannya.;
- KEENAM** : Hasil kerja Satgas PSDAAD dievaluasi setiap tahunnya oleh Raja Adat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETUJUH** : Pembiayaan Satgas PSDAAD selain bersumber dari tradisi pungutan tali air yang telah dilakukan selama ini dan juga berasal dari Conservation International Indonesia sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dan atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan bersama adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2010 dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan dalam musyawarah adat dan musyawarah desa, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penetapan ini. maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tanjung Rompa
Pada tanggal : 6 November 2008

PARA KETUA ADAT,

KETUA ADAT

Jansen Pasaribu
HAUNATAS

KETUA ADAT

Musohur Pasaribu
TANJUNG ROMPA

KETUA ADAT

Horas Pasaribu
BONAN DOLOK

KETUA ADAT

Parulian Pasaribu
SIRANAP

Mengetahui,

KEPALA DESA

Tober Pasaribu
HAUNATAS

KEPALA DESA

Bisara Napitupulu
TANJUNG ROMPA

KEPALA DESA

Aspin Pasaribu
BONAN DOLOK

KEPALA DESA

Jamila Sihombing
SIRANAP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Bapak Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di Medan
4. Bapak Kepala Kepolisian Resort Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
5. Bapak Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
6. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
7. Bapak Kepala Kantor Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
8. Bapak Camat Marancar di Pasar Sempurna;
9. Pimpinan Conservation International Indonesia di Medan;
10. Yang bersangkutan para anggota Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Alam Desa .

PEMERINTAH DESA AEK NABARA
KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA AEK NABARA

NOMOR: 3 / 10 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN
SUMBER DAYA ALAM DESA

KEPALA DESA AEK NABARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kawasan hutan alam di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali yang berada di wilayah administrasi Desa Aek Nabara memiliki peranan penting sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan di desa dan kelangsungan sumber kehidupan masyarakat setempat pada saat ini dan masa akan datang;
 - b. bahwa pada saat ini diketahui adanya masalah penggunaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan kelestariannya, ancaman-ancaman terhadap sistem penyangga kehidupan, keunikan dan kekayaan keanekaragaman hayati dan selanjutnya terdapat tantangan dan kebutuhan dukungan pengawasan dan pengelolaan yang perlu diselenggarakan di kawasan hutan alam Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dalam wilayah administrasi Desa Aek Nabara;
 - c. bahwa masyarakat yang bermukim dalam wilayah administrasi Desa Aek Nabara mempunyai prakarsa untuk melakukan dukungan pengelolaan dan pengawasan hutan alam yang masih ada beserta kekayaan hayati yang terkandung didalamnya sebagai bentuk kesadaran baru, sikap, perilaku dan tindakan bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan alam;
 - d. bahwa sebagai perwujudan tindakan tersebut pengelolaan dan pengawasan hutan alam dalam wilayah desa perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan hukum, aturan perundangan-undangan yang berlaku dan nilai-nilai adat yang masih diakui, sehingga keberadaan dan peranan penting kawasan

hutan alam pada huruf a diatas dapat diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan;

- e. bahwa tindakan pada huruf d dilakukan melalui pelebagaan kegiatan berbasis masyarakat desa dan pelestarian alam yang berfungsi dan bertanggung jawab dalam melakukan dukungan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan alam di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dalam wilayah administrasi Desa Aek Nabara guna membantu dan mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistimnya di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan kawasan hutan alam lainnya;
- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Aek Nabara tentang Penetapan Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Alam Desa

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 58 TLN Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 64, TLN Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (LN Tahun 1950 Nomor 59, TLN Nomor 40);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun 1990 Nomor 49, TLN Nomor 3419);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (LN Tahun 1994 Nomor 41, TLN Nomor 3356);
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (LN Tahun 1994 Nomor 42, TLN Nomor 3557);
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3419);
 - 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 Nomor 167, dan TLN Nomor 3888) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2004 Nomor 86, TLN Nomor 4412);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (LN Tahun 2004 Nomor 72, TLN Nomor 4403);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (LN Tahun 1998 Nomor 132, TLN Nomor 3776);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (LN Tahun 2004 Nomor 147, TLN Nomor 4453);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN Tahun 2005 Nomor 158, TLN Nomor 4587);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN Nomor 4833);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
 17. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar;
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Desa Aek Nabara Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Peranserta Masyarakat Desa dalam Melindungi Satwa Orngutan dan Habitatnya;
 2. Peraturan Desa Aek Nabara Nomor: 02 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa ;
 - 3 Hasil rapat masyarakat desa yang dilakukan di Desa Aek Nabara pada tanggal 21 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Pelestarian Sumber Daya Alam Desa atau selanjutnya disingkat dengan Satgas PSDAD.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa ini berdasarkan hasil musyawarah masyarakat telah dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus dan atau anggota Satgas PSAD.

KETIGA : Satgas PSAD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dukungan bagi pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan kawasan hutan lainnya dalam wilayah administrasi Desa Aek Nabara sebagaimana Petunjuk Teknis terlampir dalam Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa ini ;
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pelestarian hutan alam dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam;
3. Menggalang pendanaan untuk kemandirian keuangan Satgas PSAD dalam jangka panjang;
4. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain guna mendukung pengembangan kegiatan Satgas PSAD;

5. Melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul;
 6. Menyusun Rencana Kerja Tiga Satu Tahun Satgas PSAD;
 7. Melaporkan hasil kegiatan tahunan yang dilaksanakan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.
- KEEMPAT** : Wilayah kerja Satgas PSAD meliputi kawasan hutan alam di Cagar Alam Dolok Sibuali-buali dan kawasan hutan alam lainnya yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Aek Nabara Kecamatan Marancar.
- KELIMA** : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapannya.
- KEENAM** : Hasil kerja Satgas PSAD dievaluasi setiap tahunnya oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETUJUH** : Sebelum Satgas PSAD mencapai kemandirian keuangan, biaya untuk mendukung kegiatan Satgas PSAD untuk sementara waktu dan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia akan berasal dari Conservation International Indonesia dan atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan dalam musyawarah desa, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Aek Nabara
Pada tanggal : 17 Oktober 2008

KEPALA DESA AEK NABARA



ABDUL SOMAD SIREGAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
2. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Bapak Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara di Medan
4. Bapak Kepala Kepolisian Resort Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
5. Bapak Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
6. Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
7. Bapak Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidempuan;
8. Bapak Camat Marancar di Pasar Sempurna;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Aek Nabara;
10. Ketua Lembaga Masyarakat Desa di Aek Nabara;
11. Pimpinan Conservation International Indonesia di Medan..

analisa

Sumatera Utara

Masyarakat Tapsel, Taput dan Tapteng Deklarasikan Tahura Batang Toru

Dunia Akan Awasi Hutan Batang Toru

Padangsidempuan, (Analisa)

Masyarakat dua puluh empat desa yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara mendeklarasikan berdirinya Taman Hutan Rakyat (Tahura) Batang Toru dalam suatu acara Martahi Godang Manjago Harangan Dohot Aek Batang Toru di Desa Tanjung Rompa, Kecamatan Marancar, Tapsel, Kamis (5/3).

Pendeklarasian tersebut dihadiri Presiden Conservation International (CI) Indonesia Prof Dr Jatna Supriatna, Direktur CI Indonesia Herwasono Sugito, Kepala Balai Besar BKSDA Sumut, Bupati Tapsel Ir Ongku P Hasibuan, putra Marancar yang juga tokoh masyarakat Tapsel Drs Panusunan Pasaribu serta ratusan masyarakat di tiga wilayah kabupaten itu.

Dalam pernyataan sikapnya masyarakat mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian, sikap dan tindakan mereka untuk berupaya lebih baik dalam melindungi dan menyelamatkan kawasan hutan alam yang masih tersisa di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru.

"Keberadaan hutan alam menjadi penting bagi kami, karena perannya sebagai pencegah banjir, kejeringan dan longsor. Pemelihara kesuburan tanah, pengusir hama pengganggu tanaman budidaya, pelindung keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, pembersih udara, penghasil oksigen dan penyedia air yang teratur," kata Jamal Tambunan mewakili warga.

Untuk itu mereka sepakat untuk secara bersama-sama melawan kegiatan penebangan kayu yang dilakukan di ekosistem hutan Batang Toru. Menegaskan kembali dukungan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan kawasan hutan Batang Toru dengan mempertimbangkan kepentingan kelangsungan sumber kehidupan ekonomi, adapt istiadat masyarakat setempat serta melibatkan warga desa dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan.

Jatna Supriatna mengatakan, keberadaan hutan Batang Toru sangat penting bagi hubi-

kat orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang merupakan jenis kera besar terancam punah dan hanya bisa hidup di NAD dan Sumut khususnya di Batang Toru Barat atau Sarulla Timur.

Paling penting lagi, kawasan DAS Batang Toru merupakan daerah tangkapan air bagi PLTA Sipansihaporas yang berkekuatan 50 MW dan energi panas bumi sebesar 330 MW di Sarulla serta penyedia air bagi tiga kabupaten

(Tapsel, Taput dan Tapteng) yang berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa untuk sektor pertanian dan perkebunan. **Dijaga Dunia**

Bupati Ongku P Hasibuan mengatakan, seluruh dunia ikut menjaga hutan Batang Toru. Sebab CI akan menjalin kerjasama dengan NASA untuk memantau kawasan hutan Batang Toru dengan satelit. "Kalau sudah demikian, jangankan orangnya, plat nomor kendaraan yang merambah hutan saja bisa diketahui," ujarnya.

Untuk menguatkan keinginan masyarakat tersebut, dia akan segera menyampaikan surat ke Menhut untuk menetapkan status kawasan hutan tersebut. Sehingga siapapun nanti yang jadi Bupati Tapsel akan senantiasa bertanggungjawab terhadap upaya pelestarian kawasan hutan Batang Toru tersebut. (sah)



Analisa/syawaluddin hasibuan
MANORTOR : Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan bersama dengan Presiden CI Indonesia Prof Dr Jatna Supriatna serta Kepala Balai Besar KSDA Sumut manortor bersama pada acara deklarasi penyelamatan kawasan hutan Batang Toru di Desa Tanjung Rompa, Kecamatan Marancar, Tapsel, Kamis (5/3).



KOMPAS/AFRIDA WISMI WARASTI

Hutan suka alam Subual Buali di Desa Aek Nabara, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk kawasan hutan di Batang Toru yang masih terjaga seperti terlihat Kamis (5/3). Warga menjaga hutan meski di sisi lain setiap tahun hutan itu hilang 142 ha per tahun.

Hutan Hilang 142 Ha

Potensi Perdagangan Karbon Sangat Tinggi

PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS – Kawasan hutan Batang Toru yang meliputi tiga kabupaten terus mengalami degradasi. Conservation International mencatat sejak tahun 2000 setiap tahun diperkirakan 142 hektar tutupan kawasan hutan Batang Toru hilang.

Musnahnya hutan di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah terjadi karena perambahan hutan, perluasan lahan pertanian, penebangan liar, penambangan emas, dan pembangunan infrastruktur.

Pantauan satelit yang dilakukan Conservation International (CI) pada tahun 2007 menunjukkan kerusakan lima tahun terakhir dari tahun 2003 hingga 2007 mencapai 1.300 hektar. Luas kerusakan lebih besar diban-

dingkan dengan Kota Sibolga yang luasnya hanya 1.100 hektar.

Jika diasumsikan kerusakan terus terjadi, pada tahun 2015, Batang Toru akan kehilangan 700 hingga 1.600 hektar, atau setara dengan 707.000 ton CO₂.

Regional Vice President CI Indonesia Jatna Supriyatna pekan lalu di Padangsidimpuan mengatakan, potensi karbon di Batang Toru sangat tinggi untuk menjadi bagian perdagangan karbon setelah Protokol Kyoto ditanda-

tangani tahun 2012.

Dewan Perubahan Iklim Nasional, lanjut Jatna, sejauh ini masih menentukan berapa proporsi yang akan diterima masing-masing daerah terkait perdagangan karbon ini. Proporsi juga didasarkan status kawasan hutan.

Saat ini harga yang ditawarkan broker di tingkat internasional berkisar 2 dollar AS per ton. Namun, setelah Protokol Kyoto ditandatangani, harga diperkirakan akan meningkat pesat di atas 10 dollar AS per ton.

Menurut Jatna, para broker sudah mendatangi banyak daerah untuk melakukan perdagangan karbon agar saat 2012 ia bisa memperoleh keuntungan. Namun, risiko mereka pun besar karena harus tetap menjaga tutupan hutan.

"Dana yang masuk dalam perdagangan karbon itu adalah dana untuk menjaga hutan tetap lestari, bukan untuk yang lain," tutur Jatna.

CI memperkirakan luas kawasan Batang Toru mempunyai potensi karbon 137 juta ton yang bisa dikonversi dalam nilai ekonomi senilai Rp 462 miliar.

Bupati Tapanuli Tengah Ongku Parmonangan Hasibuan mengaku tertarik dengan perdagangan karbon ini. Ia berharap langkah tersebut bisa menyejahterakan warganya dan terjaganya hutan.

Hutan Batang Toru juga menarik untuk kegiatan ekoturisme. Di kawasan hutan masih terdapat 380 orangan Sumatera, 67 jenis satwa mamalia, 287 jenis burung, 110 reptilia, dan 688 jenis tumbuhan. (WSI)

HUTAN

Hutan Lindung Diajukan Jadi Tahura

MEDAN, KOMPAS — Sekitar 20.000 hektar hutan lindung Register 15 di wilayah Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, diusulkan menjadi taman hutan rakyat atau tahura.

Sumatra Deputy Program Conservation International (CI) Indonesia Erwin Perbatakusuma, Selasa (10/3), mengatakan, status hutan lindung hanya berfungsi mencegah longsor dan banjir. Namun, jika tahura, itu bisa menjadi hutan konservasi dan bisa dimanfaatkan manusia. "Nilai konservasi lebih bisa masuk ke dalam tahura," tutur Erwin. Selain itu, kata Erwin, agar hutan bisa lebih efektif dikelola.

Pekan lalu, draf perubahan hutan lindung menjadi tahura sudah diserahkan CI kepada Bupati Tapanuli Selatan Ongku Parnomanngan Hasibuan di kantor Bu-

pati Tapanuli Selatan. Ongku menyatakan masih akan mempelajari draf tersebut, tetapi berjanji segera menandatangani.

Ongku mengatakan, dirinya berminat memanfaatkan hutan untuk konservasi dan bisa menggunakan salah satu kawasan hutan untuk kawasan perburuan yang menarik bagi wisatawan.

Menurut Erwin, perubahan menjadi tahura akan memudahkan kabupaten bisa mengontrol hutannya.

"Jika kontrol dari pusat, justru menyulitkan dan banyak masalah yang terjadi. Ini juga bagian dari otonomi daerah," tutur Erwin.

CI sendiri menyatakan kesiap-

an untuk mengawal perubahan status hutan itu sampai ke Menteri Kehutanan hingga betul-betul menjadi tahura.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara Syahrul Sagala mengatakan, mengubah status kawasan baik saja, hanya perlu dilihat alasan di balik perubahan status. Walhi melihat banyak status hutan yang diubah akhir-akhir ini karena terkait dengan program pengurangan emisi atau *reducing emissions from deforestation and forest degradation* (REDD) dalam Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Bali tahun 2007. (WSD)

Batang Toru Hasilkan Listrik & Panas Bumi

Sambungan Halaman 1

Toru yang diselenggarakan Conservation International (CI) Indonesia di Desa Tanjung Rompa, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Senin (2/3).

Hadir Presiden Direktur CI Indonesia Jatta Supriatna, Herwasono Soedjito, Saodah Lubis, Kepala BKSDA Sumut Djati Wicaksono, Kadis Kehutanan dan Pertanahan Ahmad Ibrahim, Ketua Bappeda Samsul Bahri.

Dikatakan Ongku, kelestarian hutan Batang Toru yang sebagian besar berada di Kabupaten Tapsel harus tetap dijaga karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang tidak

ternilai harganya. Di mana hutan dan kehidupan merupakan satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan, apalagi hutan Batang Toru sudah menjadi penyangga kehidupan di wilayah Kabupaten Tapsel.

"Kawasan hutan Batang Toru memiliki sumber air yang menjadi gantungan hidup sekitar 1,3 juta orang di wilayah sekitarnya. Selain untuk konsumsi, airnya juga dipergunakan untuk mengairi dan menyuburkan lahan pertanian dan persawahan. Bahkan telah menjaga iklim sekitarnya," sebutnya.

Manfaat besar lainnya yang bisa dimanfaatkan, Sungai Sipanaporas dari blok Barat hutan Batang Toru telah dijadikan sebagai Pembangkit

Listrik Tenaga Air (PLTA) berkekuatan 50 MW. Pada blok Timur di Sarulla mampu menghasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 300 MW.

Pada dasarnya masyarakat di kawasan hutan Batang Toru ini sudah menjaga kelestarian hutan dengan tidak membuka kawasan hutan atau penebangan kayu secara ilegal untuk perkebunan dan bisnis kayu. Meski demikian, Ongku menilai masih perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang komprehensif, kolaboratif, dan terukur, dalam perencanaannya sebagaimana yang akan dilakukan pihak Conservation International (CI) Indonesia bersama pemerintah daerah.

"Masuyarah ini dilakukan agar dapat merangkul pendapat-pendapat dari berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan baru dalam melindungi hutan alam yang masih tersisa. Perencanaan konservasi secara partisipatif menjadi hal yang sangat penting," katanya.

Pada prinsipnya, masyarakat sekitar hutan Batang Toru merupakan orang-orang pertama yang akan menjadi korban apabila hutan dijusak. Kerusakan hutan akan mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Namun sebaliknya, jika hutan Batang Toru terpelihara dengan baik, tentunya masyarakat sekitar menjadi orang yang pertama

merasakan manfaatnya. Sebab, dengan kondisi hutan yang terjaga tentu ketersediaan air akan tetap terjaga dan lingkungan tetap asri.

"Menjaga dan melestarikan hutan, khususnya kawasan hutan Batang Toru sudah harga mati. Kita sangat berharap peran serta dari seluruh masyarakat dan unsur Muspida Tapsel. Sebab, tanpa dukungan semua pihak, upaya pelestarian tentu tidak akan berhasil," harapnya.

Ongku juga mengajak seluruh elemen masyarakat di sekitar kawasan hutan Batang Toru menjaga bersama hutan lindung yang menjadi populasi Orang Utan Sumatera beserta flora dan fauna. (phn)

Metro Tapsel 4 Maret 2008

Batang Toru Hasilkan Listrik & Panas Bumi

TAPSEL-METRO

Kawasan hutan Batang Toru yang berada di tiga wilayah yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai sumber daya alam yang cukup potensial, terutama sumber panas bumi dan debit air. Jika dikelola dengan baik maka berpotensi menghasilkan listrik dari tenaga air dan panas bumi sebesar 350 mega watt (MW).

Hal itu diungkapkan Bupati Ongku P. Hasibuan melalui Asisten II, Untung Swandi dalam rangka "Martabat Godang Manjago Harangan Dohot Aek DAS Batang Toru" (Musyawarah Besar Menjaga Hutan dan Air di Daerah Aliran Sungai Batang

■ Baca Batang Toru ... Hal 4

CII Bentuk Satgas Penyelamat Hutan

MARANCAR, Tapsel (Waspada): Conservation International Indonesia (CII) membentuk dan melatih sejumlah warga Kecamatan Marancar, Kab. Tapanuli Selatan, menjadi anggota Satuan Petugas (Satgas) desa untuk berpartisipasi menjaga dan menyelamatkan ekosistem hayati hutan Batang Toru.

Satgas Desa itu dikukuhkan pada penutupan upacara adat Marhabah Godang Manjago Harangan Dohot Aek DAS Batang Toru (Musyawarah Besar Menjaga Hutan dan Air di Daerah Aliran Sungai Batang Toru) di Desa Tanjung Rompa, Kec. Marancar, Kab. Tapsel, Kamis (5/3).

Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan seragam secara simbolis oleh Regional Vice President CII for Indonesia, Iatna Supriatna, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara Wilayah-1, Djani Wicaksono Hadi, dan Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan.

Tekad CII menyelamatkan ekosistem hayati hutan Batang Toru, kata Iatna Supriatna, sangatlah tinggi. Pasalnya, kawasan hutan dengan luas 136 juta hektare dan mencakup wilayah Kab. Tapsel, Tapten, dan Taput, itu merupakan ekosistem satwa dan tumbuhan langka di dunia.

Menurut CII, 4 juta hektare dari kawasan hutan itu mengandung 137 juta ton karbon (CO₂) yang dapat menghambat laju penubuhan iklim global. Kemudian telah ditemukan 67 jenis hewan mamalia, dimana 10 masuk daftar merah IUCN dan 11 spesies masuk kategori CITES.

110 jenis satwa lainnya juga telah ditemukan di sana. 287 jenis burung terdapat di sana, 61 jenis hampir punah dan terancam, 8 jenis endemik atau tidak ditemukan di daerah lain, dan 4 jenis berkontribusi penting bagi pembentukan kawasan EBA (Endemic Bird Area).

Dikawasan itu juga terdapat 688 jenis tumbuhan per hektare, 138 jenis di antaranya merupakan sumber pakan orangutan Sumatera (Pongo Abelli) yang saat ini jumlahnya sangat langka dan di hutan Batang Toru tinggal 387 ekor lagi.

Dari 688 jenis tumbuhan itu, 9 jenis di antaranya merupakan jenis baru, dan 8 dari jenis itu terancam punah. Kemudian 3 jenis dari yang terancam punah itu merupakan spesies endemik Sumatera, seperti *Rafflesia Gakutensis* Meijer atau *Nepenthes Sumatrana*.

Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrensis*), banteng

(*Helarctos Malayensis*), kukang (*Nycticebus Coucang*), kambing hutan Sumatera (*Naemoriaedus Sumatrensis*), tapir (*Tapirus Indicus*), kucing emas (*Pardofelis Marmorata*), dan rusa sambar (*Cervus Unicorn*) juga terdapat di hutan Batang Toru.

Selain sumber air bagi 1,3 juta jiwa manusia di sekitarnya, blok Barat hutan Batang Toru berfungsi sebagai daerah tangkapan air sungai Sipansihapans yang memiliki turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkekuatan 50 MW. Sedang blok Timur di Sarulla bisa dieksplorasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkekuatan 300 MW," katanya.

Namun sekarang ini kawasan hutan Batang Toru telah diganggu oleh aksi pembebasan lahan dan perambahan liar serta bertumpang tindih dengan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sejumlah perusahaan. Dalam survey lima 1003 -2007 CII, kerusakannya telah mencapai 1.300 Ha.

Karenanya CII yang ber Kantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat, menganggap perlu mengadeng partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk penyelamatannya. Marhabah Godang Manjago Harangan Dohot Aek DAS Batang Toru

merupakan salah satu cara yang ditempuh.

Yakni bermusyawarah bersama masyarakat sekitar kawasan hutan Batang Toru di Kec. Marancar, Kab. Tapsel. Ke depan, CII juga melakukan hal serupa dengan masyarakat desa Kab. Tapten dan Kab. Taput yang berdampingan langsung dengan hutan Batang Toru.

Karena merekah yang per-

tama kali merasakan manfaat baik dan buruknya ekosistem hutan itu.

Musyawarah besar itu diharapkan bisa melahirkan ikatan bersama untuk penyelamatan kawasan hutan Batang Toru sebagai salah satu paru-paru dunia. Di Tapsel terdapat 35 desa sekitar kawasan hutan Batang Toru, utasannya telah bertemu dan bermusyawarah di Desa Tanjung Rompa. Ikatan telah teretus dan Satgas Desa pun telah terbentuk.

Kepala BKSDA Sumut Djani Wicaksono Hadi menyambut baik peran partisipatif masyarakat dalam menjaga ekosistem hutan Batang Toru. Katanya, BKSDA juga menaruh perhatian serius terhadap kawasan itu dan hutan lainnya di Tapsel. Karenanya telah dibentuk perwakilan

Batang Toru

BKSDA di Padang Sidempuan yang dipimpin Hardiman.

Hal serupa juga diungkapkan Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan. Katanya, hutan Batang Toru termasuk salah satu wilayah paru-paru dunia karena mengandung jutaan ton CO₂ yang berfungsi memperlambat laju bencana bernama pemanasan global.

Saat ini terdapat dua areal HPH di Tapsel dan tumpang tindih dengan kawasan hutan Batang Toru. Sebenarnya, kata Ongku, Pemkab Tapsel kurang setuju dengan HPH yang tumpang tindih itu bila ditinjau dari segi penyelamatan ekosistem hayati dan kelanjutan hidup ke depan.

"Tapi apa boleh buat, yang mengeluarkan izin HPH itu bukanlah Pemkab Tapsel. Meski demikian Pemkab Tapsel saat ini tengah berusaha agar kawasan yang tumpang tindih itu segera kembali ke ekosistemnya

sebagai hutan lindung. Sedangkan hutan Batang Toru diproyeksikan menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura)," katanya.

Karena harus dengan cara seperti itulah kawasan hutan tersebut bisa terus menerus dilindungi. Bupati mengapresiasi upaya CII yang akan menggunakan jasa satelit angkasa luar milik Amerika Serikat (NASA) untuk menjaga dan memantau segala aktifitas di kawasan hutan Batang Toru dan sekitarnya.

Hadir Herwaksono, Erwin A Perbatikusuma, Diah R Sulistiowati, Saodah Lubis, Abu Hanifah Lubis (dari CII), tokoh masyarakat Panusunan Pasari-bu, Kadis PU Tapsel Arwin Siregar, Kadis Tamben Baduaman Siregar, Kakan Satpol PP Batara Hasibuan, mewakili Kadishut Samrin Batubara, Kabag Umum Fahri Siregar, Kasubag Humas Isnut Siregar, Camat Marancar, Kapolsek AKP JW Sijabat dan ratusan warga. (a20)

KONSERVASI

Turun-temurun Menjaga Nilau Batang Toru

Dari 32 kabupaten yang ada di Sumatera Utara, tinggal tiga yang memiliki kawasan hutan yang masih perawan, yaitu Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Dairi. Bagaimana warga menjaga hutan yang tersisa itu?

Oleh AUFRIWA WISMI WARASTU

Awal Maret lalu, di salah satu sudut kawasan di Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Tanjung Rempu, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli, warga 24 desa seputar daerah aliran Sungai Batang Toru, yang terdiri atas 48 orang, berinteraksi. Mereka sepakat mendiskusikan untuk bertukar bersama-sama menjaga hutan. Kesepakatan itu mereka sebut sebagai Deklarasi Tanjung Rempu.

Aksi yang diberi nama Marhabah Cegah Hutan (MCH) Debat Aceh Batang Toru atau Perencanaan Konservasi Partisipatif untuk Pelestarian Kawasan Hutan DAS Batang Toru itu dihadiri pula Bupati Tapanuli Selatan Omping Parmaningan Harbuan.

Saat Omping berpidato, tiba-tiba Jansen Pasaribu (73), tetua desa setempat, mengemukakan tanggap dan menyela pidato bupati. "Apa yang harus kami lakukan kalau kita-tua ada orang perusahaan datang membawa surat dan mengizinkan buahan hutan kami adalah hutan mereka," tanya tetua Desa Harmanas, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, itu.

Bupati sesaat tertegun. Kemudian ia menjawab lantang. Semua ia menjawab positif, tidak ada satu pun yang akan ia lakukan bagi perusahaan untuk mengelola hutan di kawasan Tapanuli Selatan.

Jangli itu dipengap Jansen mendikam di serambi rumah geblak. Hutan Batang Toru yang di dan keluhannya juga selama lebih dari seratus tahun sudah mulai rusak. Debit air untuk persawahan menurun tajam dibandingkan tahun-tahun mudanya dulu. Dulu tak pernah ada kelangkaan air, kini hujan tidak turun dan hanya saja petani sudah mengeluh.

Satelit

Pantauan satelit yang dilakukan Conservation International (CI) tahun-tahun belakangan menunjukkan adanya di Batang Toru dari tahun 2008 hingga 2007 mencapai 1,2 miliar hektar. Hal ini dibandingkan dengan Kota Sibolga yang luasnya 11.000 hektar.

Artinya, setiap tahun Batang Toru kehilangan 142 hektar hutan dari luas seluas 169.000 hektar. Jika kondisi ini terus terjadi, hingga tahun 2015, Batang Toru akan kehilangan 700 hingga 1.600 hektar hutan yang setara dengan 70.000 ton CO₂.

Jansen mengatakan, perusak hutan itu bukan orang desa setempat, tetapi orang-orang luar. Tak ada orang dalam desa yang berani merambah hutan sebab perusak ada orang desa yang terlibat dalam pembalakan hutan, si oknum langsung dibalakan oleh sebaruk warga desa.

Keinginan Jansen dan Warga Hatabasi yang berbantuan langsung dengan Kawasan Hutan Batang Toru di Suaka Alam Sibual-bual sederhana: pasokan air untuk pertanian terjaga terus menerus.

Hatabasi adalah singkatan nama empat desa, yakni Harmanas, Tanjung Rempu, Beoran, Dakok, dan Siranap. Mereka kompak karena mempunyai satu merek sungai. Lebih dari seratus tahun mereka mempunyai sistem penjagaan tali air atau saluran air yang kuat, yakni *beradar nauru*. Namun, sistem itu terancam jika airnya tak ada. Dengan kata lain, hutan sumber air rusak.

Jansen bercerita, sejak tahun 1927, warga setempat sudah memilih delapan orang sebagai penjaga tali air (Gubernur air). Dengan orang itu hutan dijagati setelah bertugas selama lima tahun.

"Untuk mengaharji jerih payah mereka, setiap keluarga di Hatabasi wajib membayar dan keleng pada saat panen raya berlangsung. Sebanyak 16 keleng



Pelajar SD berantre di jalan masuk Desa Aek Naburajulu, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, awal Maret lalu. Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan itu masih jauh dari fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai.

pedi dari jumlah yang terbentur lebih dulu dipotong untuk. Mantri Bendahar atau pemimpin desa setempat, sisanya baru dibagi delapan orang penjaga air.

Jika ada kerusakan pada tali air, delapan orang yang ditunjuk sebagai penjaga tali air itu harus memperbaiki kerusakan terlebih dulu. Apabila dalam waktu tiga hari masalah belum selesai, warga empat desa harus bergotong-royong memperbaiki kerusakan.

Setiap ada keluarga baru yang terbentur dalam perkawinan, keluarga itu harus dipertahankan adat supaya ia mendapat jatah air di sawahnya. Jika ada keluarga yang merantau, dalam satu tahun air tetap dialirkan ke sawah mereka, setelah lebih dari satu tahun, air akan ditutup.

"Kalau ada satu ayah atau ibu meninggal, anak yatim atau piatu yang ditinggalkan sudah enam orang."

Namun, jika seorang laki-laki dari luar desa kawin dengan perempuan setempat dan mendapat sawah dari mertua, ia perlu membayar beras 12 kg dan karet 12 kg untuk mendapat air. "Beras dan karet itu dijual untuk dibelikan perbekal penjaga air, seperti sekop, kapak, dan cangkul," tutur Jansen.

"Sewaktu pemerintahan Soeharto berjangsa, delapan orang penjaga air yang menjaga sekitar 300 hektar lahan sawah untuk empat desa itu mendapat gaji tambahan dari program Sandus atau bantuan desa. "Dulu juga ada rencana pembanguan tiga kali lebih baik, tetapi sempat sekarang tidak jadi," papir Jansen.

Selain menjaga air, warga juga mempunyai kewajiban lokal menjaga hutan dengan berkolaborasi dengan binatang hutan. Paruhutan Siwang (360), tokoh adat Kecamatan Marancar, mengungkapkan, hukum Sumatera Selatan diberi marga Siwang.

"Kalau perunggu, jika marga Siwang jalan di hutan, kami akan dijaga oleh binatang karena kami yakin mereka itu akan membantu yang beradat," kata Pasaribu.

Warga juga mengawal lokasi sekitar yang tak boleh dirubah (Guberge) dan hutan larangan (*harangan larangan*).

Warga pasokan beras, pasokan air akan langgeng jika hutan terjaga aman. Maka, saat Conservation International Indonesia mengajak warga desa seputar DAS Batang Toru untuk menjaga hutan secara partisipatif, mereka dengan cepat berkumpul dan melahirkan Deklarasi Tanjung Rempu tentang pelestarian ekosistem hutan alam Batang Toru, setelah sebelumnya mengikatkan peremajaan selama tiga hari. Mereka juga membentuk satgas hutan di masing-masing desa.

Keterlibatan masyarakat seperti ini sangat membantu kami dalam menjaga hutan," tutur Kepala Bidang Sumber Daya Alam Wilayah II Babel Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Harulman. "Sebab, tenaga kami dalam menjaga hutan sangat terbatas," ujarnya. Satu petugas bisa menjaga puluhan ribu hingga ratusan ribu hektar.

Sayangnya, dari 48 warga asal 24 desa yang merencanakan deklarasi itu tidak ada satu pun perempuan. Padahal, peran perempuan tak bisa diabaikan dalam menjaga hutan. Perempuan setiap hari beradu di sawah dan erut kaitan dengan hutan.

"Sulit mengajak para ibu ikut pelatihan," tutur Deputy Program CI Erwin Perbatokasuma. Namun, saat Kompro berbantu kepeda beberapa ibu, mereka mengatakan tidak pernah tahu ada kegiatan pelatihan untuk deklarasi menjaga hutan.

"Kalau diajak, ya kami mau sebab selama ini kami tidak pernah dapat pelatihan," tutur Romli br Pohar (60), warga Desa Aek Naburajulu, desa yang persis beradu di desa Sibual-bual di kawasan Batang Toru. Keterlibatan ibu juga penting karena tombaknya pengabdian.

Perdagangan karbon

CI mencatat, Hutan Batang Toru yang luasnya mencakup 169.000 hektar menyimpan karbowaragaman kehidupan liar yang unik, seperti orangutan Sumatera, harimau Sumatera, tapir, kambing hutan, elang waloea, dan buaya banggai cakana. Di temakan 380 orangutan sumatera, 67 satwa mamalia, 287 jenis burung, 110 reptilia, dan 666 tumbuhan. Hewan dan tumbuh-

an itu terancam punah secara global.

Sementara sebanyak 1,5 juta jiwa di tiga kabupaten, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan mengandalkan air dari Hutan Batang Toru. Kawasan Batang Toru juga menghasilkan listrik 50 megawatt dari PLTA. Sipangporas, sedangkan Perbangkit Listrik Panas Bumi Sibul di kawasan itu menghasilkan listrik 300 MW.

CI menghitung, hutan primer di Batang Toru menyimpan 4,2 juta ton karbon atau setara 157 juta ton CO₂ dengan nilai ekonomis sekitar Rp 462 miliar. Potensi itu tentu mengundang, terutama pasca-Protokol Kyoto ditandatangani pada tahun 2002. Sudah selangkah jika masyarakat setempat—yang sudah menjaga hutan bergenerasi—mendapat bagian yang sepadan.

Teguk saja kehidupan di Desa Aek Naburajulu. Mereka jauh dari fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Satu keluarga rata-rata punya enam anak. Bangunan paku-paku rumah yang pengumpul sudah beradu, tetapi fasilitas belum tersedia dan belum ada panti-asrama.

Desa itu juga tak punya puskesmas. "Makanya, anak-anak di sini tak ada yang kebal imunisasi," kata Romli. Banyak warga yang terpaksa berangkat ke kota untuk berobat. "Kalau ada ibu yang susah melahirkan, kami mengijatkan rumah-rumah ke puskesmas di Marancar," tutur Romli. Jarak desa dengan puskesmas sekitar satu jam naik mobil, sedangkan jarak antara desa dengan SD terdekat sekitar 40 menit hingga satu jam jalan.

Jalan masuk desa rusak berat. Tak ada jalan tolak desa. Desa kecil itu memiliki 22 anak yatim/piatu. "Kalau ada satu ayah atau ibu meninggal, anak yatim atau piatu yang ditanggung adalah enam orang," lanjut Romli. Listrik baru dimiliki separuh dari penduduk. Itu pun lebih sering padam daripada menyala.

Warga melulu hidup dari hasil alam. Para ibu bekerja di sawah, sementara para Bapak membuat gula aren yang dijual Rp 400 per kilogram.

Banyak orang tua yang suka turun ke ladang warga. Namun, mereka tidak pernah sedang menggarap. Namun, jika dikanal ekonomi terus merobek-robek warga, banyak tak mungkin garapan akan terjadi.